




BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas prinsip efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan program serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan standar harga satuan biaya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK.**

Pasal 1


Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 37) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan biaya yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Standar harga satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya belanja honorarium terdiri dari:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:


1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan.


Satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan terinci pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Satuan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan pagu dana belanja yang dikelola.		
1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diberikan berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	500.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	700.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	900.000
	e. Nilai Pagu Dana > Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	1.100.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1.300.000
	g. Nilai Pagu Dana > Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1.600.000
	h. Nilai Pagu Dana > Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	2.000.000
	i. Nilai Pagu Dana > Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	2.400.000
	j. Nilai Pagu Dana > Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	2.800.000
	k. Nilai Pagu Dana > Rp.75 miliar	OB	3.200.000
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	300.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	400.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	600.000
	e. Nilai Pagu Dana > Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	700.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	800.000
	g. Nilai Pagu Dana > Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	900.000
	h. Nilai Pagu Dana > Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	1.000.000
	i. Nilai Pagu Dana > Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	1.100.000
	j. Nilai Pagu Dana > Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	1.200.000
	k. Nilai Pagu Dana > Rp.75 miliar	OB	1.300.000
1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dapat diberikan kepada		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan besaran honorarium berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	300.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	400.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	600.000
	e. Nilai Pagu Dana > Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	700.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	800.000
	g. Nilai Pagu Dana > Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	900.000
	h. Nilai Pagu Dana > Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	1.000.000
	i. Nilai Pagu Dana > Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	1.100.000
	j. Nilai Pagu Dana > Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	1.200.000
	k. Nilai Pagu Dana > Rp.75 miliar	OB	1.300.000
1.4	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan dengan Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	200.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	250.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	300.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	400.000
	e. Nilai Pagu Dana > Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	600.000
	g. Nilai Pagu Dana > Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	700.000
	h. Nilai Pagu Dana > Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	800.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	i. Nilai Pagu Dana > Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	900.000
	j. Nilai Pagu Dana > Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	1.000.000
	k. Nilai Pagu Dana > Rp.75 miliar	OB	1.100.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dengan Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	150.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	200.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	300.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	400.000
	e. Nilai Pagu Dana Rp.1 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.5 miliar	OB	600.000

1.2. Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia

1.2.1. Honorarium Narasumber Atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaran/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.



1.2.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.2.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

1.2.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.


Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Satuan Biaya honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/paniti dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara lainnya/ yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

1.3. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1.3.1. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan tim yang akan diberikan honorarium tersebut adalah


- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; Atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas Dan Fungsi Sehari-Hari; Dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.3.2. Satuan Biaya Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.3



Tabel 1.3

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	- Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	- Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggungjawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	- Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua	OB	250.000
	b. Wakil Ketua	OB	220.000

1.4. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara**1.4.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Atau Saksi Ahli**

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.


1.4.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Honorarium beracara dapat dilihat pada tabel 1.4

Tabel 1.4

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Atau Saksi Ahli, Beracara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI/AHLI DAN BERACARA		
	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
	2. Honorarium Beracara	OK	700.000



1.5 Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota seperti terlihat pada table 1.5.

Tabel 1.5
Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING			
	1. SLTA	OB	1.500.000
	2. DI/DII/DIII/Sarjana TeRp.adu	OB	1.750.000
	3. Sarjana (S1)	OB	2.000.000
	4. Master (S2)	OB	2.500.000
	5. Doktor (S3)	OB	3.000.000

1.6 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Tabel 1.6
Honorarium Rohaniwan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Rohaniawan	OK	400.000

1.7 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website

1.7.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal


Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusunan dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website dapat dilihat pada tabel 1.7

1.7.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

1.7.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.



Tabel 1.7
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Perhalaman	200.000
	2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000
	3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000

1.8 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Honorarium penyelenggaraan ujian dapat dilihat pada tabel 1.8

Tabel 1.8
Honorarium Penyelenggara Ujian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	1. Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	2. Tingkat Pendidikan Menengah		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

1.9 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi/ Kabupaten/ Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penjurusan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota		
	1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota	Perbutir Soal	100.000
	2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Perbutir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Perbutir Soal	20.000

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

1.10.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.



1.10.2 Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.10.3 Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.10.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan Dan Pelatihan

Honorarium penJrusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:


- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5 Honorium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel 1.10



Tabel 1.10
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)		
	1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
	4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

1.11 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.11
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000




2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Satuan biaya perjalanan dinas memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain (Non ASN) dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dan atau Kegiatan Kepentingan Pemerintah daerah.
(Non ASN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan Pihak lainnya yang dibayar dengan APBD).
3. Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, Seminar, Sosialisasi dan sejenisnya:
 - a. Pelaksanaan yang tidak lebih dari 4 (empat) hari maka besaran uang hariannya disamakan dengan biaya perjalanan dinas biasa.
 - b. Pelaksanaan yang lebih dari 4 (Empat) hari, maka besaran uang harian untuk hari pertama dan hari terakhir diberikan 100% perhari, uang harian untuk hari kedua dan berikutnya diberikan 75% perhari.
 - c. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud peserta membayarkan uang kontribusi kepada panitia pelaksana, maka uang harian pertama dan hari terakhir diberikan 100% perhari, uang harian untuk hari kedua dan berikutnya diberikan 75% perhari.
4. Perjalanan dinas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikut sertakan Pihak Lain seperti Ketua PKK (jabatan yang bersifat *ex officio* seperti: Dekranasda, P2TP2A, Forikan, Bunda Paud, Bunda Literasi, Himpaudi, GOW, LKKS dll), Wali Nagari, Organisasi, Kelompok Tani, Murid Teladan dan/atau lainnya maka biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan.
5. Perjalanan Dinas Istri Bupati, Istri Wakil Bupati dan Istri Sekretaris Daerah dengan ketentuan:
 - a. Istri Bupati/Istri Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk indeks biaya tiket dan penginapan disamakan dengan Bupati/Wakil Bupati.
 - b. Istri Bupati/Istri Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk indeks uang harian perjalanan dinas disamakan dengan Eselon II.b.
 - c. Istri Sekretaris Daerah yang ikut mendampingi Sekretaris Daerah serta dalam tugas keorganisasiannya untuk indeks biaya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Esselon III.
6. Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Pihak Lain seperti Wali Nagari, Organisasi, Kelompok Tani, Murid Teladan dan/atau lainnya biaya perjalanan dinas disamakan dengan biaya perjalanan dinas Non ASN.
7. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan.
8. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama untuk biaya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Eselon II.b, bila diwakilkan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Golongan peserta yang mewakili.



9. Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten biaya perjalanan dinasnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Satuan Biaya Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OH	PNS Eselon III
2.	Wakil Ketua	OH	PNS Eselon III
3.	Sekretaris	OH	PNS Gol. III
4.	Bendahara	OH	PNS Gol. III
5.	Pengurus Lainnya/Anggota/Peserta	OH	PNS Gol. II

10. Pelaksanaan perjalanan dinas luar propinsi, diluar lokus yang sudah ditetapkan pada DPA dapat dilaksanakan dan dibayarkan dengan kriteria:
- Adanya undangan.
 - Force Majeur* (Kondisi di luar kendali).
 - Perintah/Peretujuan Kepala Daerah.
 - Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berdasarkan persetujuan pimpinan DPRD.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- Uang Harian;
- Uang Representasi Perjalanan Dinas.
- Biaya Penginapan; dan
- Uang Transport;

Adapun biaya perjalanan dinas dalam negeri dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:


2.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

2.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel Tabel 2.2 berikut ini:




Tabel 2.2
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA DALAM PROPINSI	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
1	2	3		4	
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD	OH	380.000	150.000	
2.	Anggota DPRD, Eselon II	OH	370.000	150.000	
3.	Eselon III, Fungsional Tertentu Madya dan Staf Golongan IV	OH	350.000	150.000	
4.	Eselon IV, Fungsional Tertentu Muda/Pratama/Penyelia dan Staf Golongan III	OH	340.000	150.000	
5.	Staf Golongan II/I dan Fungsional Tertentu Pelaksana	OH	330.000	150.000	
6.	Pihak Lain (Non ASN)	OH	300.000	150.000	
7.	Diklat	OH			110.000

2.1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Tabel 2.3
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000
8.	Lampung	OH	380.000
9.	Bengkulu	OH	380.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000
11.	Banten	OH	370.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000
13.	DKI Jakarta	OH	530.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	420.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000
17.	Bali	OH	480.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000
26.	Gorontalo	OH	370.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31.	Maluku	OH	380.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000
33.	Papua	OH	580.000
34.	Papua Barat	OH	480.000

Keterangan :

Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku

2.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan biaya uang representasi terinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	4	
1.	Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	OH	150.000	75.000

2.3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas


Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

2.3.1. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati, Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OH	2.600.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	2.400.000
3.	Pejabat Eselon III/Gol.IV	OH	1.353.000
4.	Pejabat Eselon IV/Gol.III/II/I/Pihak Lain (Non ASN)	OH	650.000

Keterangan :


Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif penginapan dikota tempat tujuan.

2.3.2. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas luar Provinsi terinci pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III/II/I
1	2	3	4	6	7	8
1	Aceh	OH	2.600.000	2.400.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	2.600.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	OH	2.600.000	2.400.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	2.600.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	OH	2.600.000	2.400.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	2.600.000	2.400.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	OH	2.600.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	2.600.000	2.400.000	1.957.000	622.000
11	Banten	OH	2.600.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.006.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	2.600.000	1.490.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	2.600.000	1.480.000	954.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	OH	2.600.000	2.400.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	2.600.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	OH	2.600.000	1.946.000	990.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	2.600.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.600.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	2.600.000	2.400.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	2.600.000	2.400.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	2.600.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	2.600.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	2.600.000	2.290.000	924.000	782.000
26	Gorontalo	OH	2.600.000	2.400.000	1.431.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	2.600.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000



NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III/II/I
1	2	3	4	6	7	8
31	Maluku	OH	2.600.000	2.400.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	2.600.000	2.400.000	1.073.000	600.000
33	Papua	OH	2.600.000	2.400.000	2.400.000	829.000
34	Papua Barat	OH	2.600.000	2.400.000	2.056.000	718.000


Keterangan :

1. Di samping biaya perjalanan dinas, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Propinsi dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan dalam bentuk *at cost* sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan tidak melebihi angka sebagaimana tercantum dalam tabel 2.6
2. Besaran biaya penginapan untuk Non PNS disamakan dengan PNS Golongan II.
3. Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh peserta dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 4 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka para peserta menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
5. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam tabel 2.6

2.4. Uang Transportasi Perjalanan Dinas


2.4.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.7




Tabel 2.7
Satuan Biaya Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

NO	KOTA		BIAYA TIKET									
	ASAL	TUJUAN	BISNIS				EKONOMI					
			RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH	RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4				5					
1	Padang	Banda Aceh	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Banda Aceh	7.519.000	13.049.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Banda Aceh	4.492.000	7.444.000
2	Padang	Medan	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Medan	7.252.000	12.782.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Medan	3.808.000	6.760.000
3	Padang	Pekanbaru	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Pekanbaru	5.583.000	11.113.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Pekanbaru	3.016.000	5.968.000
4	Padang	Batam	Padang- Batam	8.653.000			8.653.000	Padang- Batam	4.546.000			4.546.000
5	Padang	Pangkal Pinang	Padang- Pangkal Pinang	7.337.000			7.337.000	Padang- Pangkal Pinang	3.883.000			3.883.000
6	Padang	Palembang	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Palembang	3.861.000	9.391.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Palembang	2.268.000	5.220.000
7	Padang	Jambi	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Jambi	4.065.000	9.595.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Jambi	2.460.000	5.412.000
8	Padang	Bengkulu	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Bengkulu	4.364.000	9.894.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Bengkulu	2.621.000	5.573.000
9	Padang	Bandar Lampung	Padang- Bandar Lampung	6.439.000			6.439.000	Padang- Bandar Lampung	3.380.000			3.380.000
10	Padang	Jakarta	Padang- Jakarta	5.530.000			5.530.000	Padang- Jakarta	2.952.000			2.952.000
11	Padang	Bandung	Padang- Bandung	6.129.000			6.129.000	Padang- Bandung	3.508.000			3.508.000
12	Padang	Yogyakarta	Padang- Yogyakarta	7.969.000			7.969.000	Padang- Yogyakarta	4.000.000			4.000.000
13	Padang	Solo	Padang- Solo	7.744.000			7.744.000	Padang- Solo	4.065.000			4.065.000
14	Padang	Semarang	Padang- Semarang	7.744.000			7.744.000	Padang- Semarang	3.925.000			3.925.000
15	Padang	Malang	Padang- Malang	8.418.000			8.418.000	Padang- Malang	4.385.000			4.385.000
16	Padang	Surabaya	Padang- Surabaya	9.199.000			9.199.000	Padang- Surabaya	4.364.000			4.364.000
17	Padang	Pontianak	Padang- Pontianak	8.193.000			8.193.000	Padang- Pontianak	4.460.000			4.460.000



NO	KOTA		BIAYA TIKET									
	ASAL	TUJUAN	BISNIS					EKONOMI				
			RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH	RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4					5				
18	Padang	Palangkaraya	Padang-Palangkaraya	8.760.000			8.760.000	Padang-Palangkaraya	4.642.000			4.642.000
19	Padang	Banjarmasin	Padang-Banjarmasin	9.006.000			9.006.000	Padang-Banjarmasin	4.642.000			4.642.000
20	Padang	Balikpapan	Padang-Balikpapan	10.942.000			10.942.000	Padang-Balikpapan	5.369.000			5.369.000
21	Padang	Manado	Padang- Manado	14.012.000			14.012.000	Padang- Manado	6.546.000			6.546.000
22	Padang	Gorontalo	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Gorontalo	7.231.000	12.761.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Gorontalo	4.824.000	7.776.000
23	Padang	Palu	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Palu	9.348.000	14.878.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Palu	5.113.000	8.065.000
24	Padang	Makasar	Padang- Makasar	10.974.000			10.974.000	Padang- Makasar	5.402.000			5.402.000
25	Padang	Mamuju	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Mamuju	7.295.000	12.825.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Mamuju	4.867.000	7.819.000
26	Padang	Kendari	Padang- Kendari	11.167.000			11.167.000	Padang- Kendari	5.722.000			5.722.000
27	Padang	Denpasar	Padang- Denpasar	9.049.000			9.049.000	Padang- Denpasar	4.888.000			4.888.000
28	Padang	Mataram	Padang- Mataram	9.060.000			9.060.000	Padang- Mataram	4.867.000			4.867.000
29	Padang	Kupang	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Kupang	9.413.000	14.943.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Kupang	5.081.000	8.033.000
30	Padang	Ambon	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Ambon	13.285.000	18.815.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Ambon	7.081.000	10.033.000
31	Padang	Ternate	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Ternate	10.001.000	15.531.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Ternate	6.664.000	9.616.000
32	Padang	Timika	Padang-Timika	16.718.000			16.718.000	Padang-Timika	8.685.000			8.685.000
33	Padang	Jayapura	Padang- Jayapura	17.381.000			17.381.000	Padang- Jayapura	9.327.000			9.327.000
34	Padang	Biak	Padang- Biak	16.932.000			16.932.000	Padang- Biak	8.728.000			8.728.000
35	Padang	Manokwari	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Manokwari	16.226.000	21.756.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Manokwari	10.824.000	13.776.000



Keterangan :


1. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.7, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
2. Satuan biaya tiket diberikan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:
Bisnis : Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda/Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati.
Ekonomi : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b, III, IV, V, Fungsional tertentu dan staf.
3. Apabila daerah tujuan tidak dapat dicapai dengan penerbangan langsung maka biaya tiket pesawat dihitung berdasarkan biaya tiket dari Padang ke Daerah tempat transit ditambah dengan biaya tiket dari tempat transit ke kota tujuan menggunakan metode *at cost* misalnya:
 - a. Biaya Transport ke Kabupaten Sleman, perhitungan biaya transportnya dihitung biaya tiket pesawat Padang-Yogyakarta ditambah dengan biaya tiket transport darat ke Kabupaten Sleman.
 - b. Biaya Transport ke Kabupaten Anambas (Propinsi Kepulauan Riau), biaya transportnya dihitung berdasarkan tiket pesawat Padang- Batam ditambah biaya transport laut dari Batam ke Kabupaten Anambas.
4. Satuan biaya transport untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan pesawat udara seperti transportasi darat dan air maka biaya transport dihitung secara *at cost*.
5. Dalam situasi/kondisi tidak tersedianya tiket kelas ekonomi bagi Adc/Sespri Bupati peruntukan biaya transportasi kelas ekonomi dapat menjadi kelas bisnis.
6. Dalam situasi/kondisi terjadinya pembatalan tiket atau *reschedule* tiket yang disebabkan karena perubahan jadwal kedinasan secara mendadak maka tiket yang batal atau *reschedule* tiket dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti riil.

2.4.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.8, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).



Tabel 2.8
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri


NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.



b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan


- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.4.3. Satuan Biaya Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.9

Tabel 2.9
Satuan Biaya Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kota Padang/Provinsi	Orang/Kali	210.000
2.	Kabupaten Agam	Orang/Kali	225.000
3.	Kabupaten Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
4.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
5.	Kabupaten Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6.	Kabupaten Pasaman	Orang/Kali	250.000
7.	Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
9.	Kabupaten Sijunjung	Orang/Kali	225.000
10.	Kabupaten Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
11.	Kabupaten Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
12.	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	215.000
13.	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
14.	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
15.	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
16.	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
17.	Kota Solok	Orang/Kali	210.000

Keterangan:

1. Biaya Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) tidak berlaku bagi pejabat yang menggunakan kendaraan dinas.
2. Biaya Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) bagi ASN/Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dapat dibayarkan untuk satu orang dalam satu Surat Perintah Tugas atau dengan jumlah personil 4 orang atau kelipatannya dalam satu Surat Perintah Tugas secara *Lumpsum*.
3. Dalam pelaksanaan dan pembayaran kegiatan diatur secara selektif.

2.4.4. Satuan Biaya Tiket Bus Dan Kapal Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Bupati/ Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Non ASN melakukan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan transportasi darat dan laut dapat diberikan biaya transportasi untuk penggantian tiket bus dan kapal dihitung secara *at cost*.

2.4.5. Satuan Biaya Tiket Bus Dan Kapal Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Bupati/ Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Non ASN melakukan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan transportasi darat dan laut dapat diberikan biaya transportasi untuk penggantian tiket bus dan kapal dihitung secara *at cost*.

2.5. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.

2.5.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara di mana perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.




Catatan:


1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

Tabel 2.10
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1.	AMERIKA UTARA					
	1.1 Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
	1.2 Kanada	OH	552	467	416	365
2.	AMERIKA SELATAN					
	2.1 Argentina	OH	534	402	351	349
	2.2 Venezuela	OH	557	388	344	343
	2.3 Brazil	OH	436	396	378	351
	2.4 Chili	OH	434	370	332	294
	2.5 Kolombia	OH	466	413	405	365
	2.6 Peru	OH	459	352	320	280
	2.7 Suriname	OH	398	364	368	368
	2.8 Ekuador	OH	416	355	319	283
3.	AMERIKA TENGAH					
	3.1 Meksiko	OH	553	468	417	366
	3.2 Kuba	OH	453	385	345	305
	3.3 Panama	OH	418	357	320	283
4.	EROPA BARAT					
	4.1 Austria	OH	504	453	347	317
	4.2 Belgia	OH	538	456	406	357
	4.3 Perancis	OH	548	464	413	381
	4.4 Jerman	OH	485	415	368	324
	4.5 Belanda	OH	485	416	368	324
	4.6 Swiss	OH	636	570	444	401
5.	EROPA UTARA					
	5.1 Denmark	OH	569	491	428	375
	5.2 Finlandia	OH	521	442	394	346
	5.3 Norwegia	OH	621	559	389	386
	5.4 Swedia	OH	615	519	461	403
	5.5 Inggris	OH	792	774	583	582



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
6.	EROPA SELATAN					
6.1	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
6.2	Kroasia	OH	555	506	406	405
6.3	Spanyol	OH	457	413	335	296
6.4	Yunani	OH	427	379	327	289
6.5	Italia	OH	702	637	446	427
6.6	Portugal	OH	425	382	308	273
6.7	Serbia	OH	417	375	326	288
7.	EROPA TIMUR					
7.1	Bulgaria	OH	406	367	320	284
7.2	Ceko	OH	618	526	447	367
7.3	Hongaria	OH	485	438	390	345
7.4	Polandia	OH	478	415	363	320
7.5	Rumania	OH	416	381	313	277
7.6	Rusia	OH	556	512	407	406
7.7	Slovakia	OH	437	394	341	303
7.8	Ukraina	OH	485	436	375	331
8.	AFRIKA BARAT					
8.1	Nigeria	OH	468	428	405	370
8.2	Senegal	OH	461	393	336	311
9.	AFRIKA TIMUR					
9.1	Etiopia	OH	420	374	330	285
9.2	Kenya	OH	457	418	344	308
9.3	Madagaskar	OH	396	366	286	252
9.4	Tanzania	OH	458	386	357	303
9.5	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
9.6	Mozambik	OH	472	436	356	319
10.	AFRIKA SELATAN					
10.1	Namibia	OH	442	376	312	269
10.2	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
11.	AFRIKA UTARA					
11.1	Aljazair	OH	394	361	319	290
11.2	Mesir	OH	481	426	405	361
11.3	Maroko	OH	403	353	310	272
11.4	Tunisia	OH	379	300	266	237
11.5	Sudan	OH	443	408	358	280
11.6	Libya	OH	456	393	340	320
12.	ASIA BARAT					
12.1	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
12.2	Bahrain	OH	475	424	284	217
12.3	Irak	OH	461	392	351	310
12.4	Yordania	OH	504	428	382	336
12.5	Kuwait	OH	581	491	437	383



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	12.6 Libanon	OH	457	389	348	307
	12.7 Qatar	OH	506	448	349	290
	12.8 Suriah	OH	358	301	272	243
	12.9 Turki	OH	456	364	311	276
	12.10 Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
	12.11 Yaman	OH	353	249	226	204
	12.12 Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
	12.13 Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
13.	ASIA TIMUR					
	13.1 Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
	13.2 Hongkong	OH	601	507	451	395
	13.3 Jepang	OH	519	428	382	336
	13.4 Korea Selatan	OH	515	467	425	421
	13.5 Korea Utara	OH	494	321	300	278
14.	ASIA SELATAN					
	14.1 Afganistan	OH	385	262	238	214
	14.2 Bangladesh	OH	339	313	243	238
	14.3 India	OH	422	329	327	325
	14.4 Pakistan	OH	343	277	251	225
	14.5 Srilanka	OH	388	332	299	266
	14.6 Iran	OH	421	332	299	266
15.	ASIA TENGAH					
	15.1 Uzbekistan	OH	492	352	287	254
	15.2 Kazakhstan	OH	456	420	334	333
16.	ASIA TENGGARA					
	16.1 Filipina	OH	412	367	266	226
	16.2 Singapura	OH	615	519	461	403
	16.3 Malaysia	OH	394	304	274	244
	16.4 Thailand	OH	392	330	297	264
	16.5 Myanmar	OH	368	250	210	196
	16.6 Laos	OH	380	277	251	225
	16.7 Vietnam	OH	383	292	244	219
	16.8 Brunei Darusalam	OH	274	278	252	226
	16.9 Kamboja	OH	296	223	201	196
	16.10 Timor Leste	OH	392	354	236	212
17.	ASIA PASIFIK					
	17.1 Australia	OH	636	585	424	393
	17.2 SelandiaBaru	OH	545	461	411	361
	17.3 KaledoniaBaru	OH	425	387	299	266
	17.4 Papua Nugini	OH	520	476	429	376
	17.5 Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan:

1. Golongan A untuk Bupati/Wakil Bupati;
2. Golongan B untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri dan pejabat lainnya yang setara;



3. Golongan C untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri; dan
4. Golongan D untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.

2.5.2. Satuan Biaya Tiket Pulang Pergi (PP) Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Catatan:


Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antar perwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK; dan
2. Penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara Luar Negeri (*One Way*)
3. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).


Tabel 2.11

Satuan Biaya Tiket Pulang Pergi (PP) Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri


NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	AMERIKA UTARA			
	1.1 Chicago	12.733	6.891	3.662
	1.2 Houston	12.635	6.487	3.591
	1.3 Los Angeles	11.411	5.925	3.242
	1.4 New York	15.101	6.179	3.839
	1.5 Ottawa	12.266	6.924	4.083
	1.6 San Fransisco	13.438	7.138	2.987
	1.7 Toronto	11.750	8.564	3.201
	1.8 Vancouver	10.902	7.458	3.277
	1.9 Washington	15.150	8.652	3.930
2.	AMERIKA SELATAN			
	2.1 Bogota	18.399	9.426	7.713
	2.2 Brazilia	16.393	11.518	5.970
	2.3 Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
	2.4 Caracas	23.128	13.837	6.825
	2.5 Paramaribo	15.018	9.494	7.353
	2.6 Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
	2.7 Quito	17.325	16.269	12.127
	2.8 Lima	8.263	8.263	5.038



NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
3.	AMERIKA TENGAH			
	3.1 Meksiko	11.822	7.831	3.966
	3.2 Havana	14.702	11.223	7.335
	3.3 Panama	15.532	9.306	6.195
4.	EROPA BARAT			
	4.1 Vienna	10.520	4.177	3.357
	4.2 Brussel	10.713	5.994	3.870
	4.3 Marseille	10.850	5.074	3.541
	4.4 Paris	10.724	6.085	3.331
	4.5 Berlin	10.277	6.126	3.959
	4.6 Bern	11.478	6.778	4.355
	4.7 Bonn	10.945	5.023	3.753
	4.8 Hamburg	9.938	7.639	4.108
	4.9 Geneva	8.166	5.370	4.333
	4.10 Amsterdam	8.216	5.898	3.331
	4.11 Den Haag	8.216	5.898	3.331
	4.12 Frankfurt	7.660	4.037	1.065
5.	EROPA UTARA			
	5.1 Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
	5.2 Helsinki	10.023	5.931	3.681
	5.3 Stockholm	9.917	5.506	4.433
	5.4 London	11.410	7.293	4.153
	5.5 Oslo	9.856	4.773	4.049
6.	EROPA SELATAN			
	6.1 Sarajevo	11.778	7.129	6.033
	6.2 Zagreb	16.974	10.177	5.182
	6.3 Athens	14.911	9.256	8.041
	6.4 Lisbon	9.309	4.746	3.383
	6.5 Madrid	10.393	4.767	3.631
	6.6 Roma	10.000	6.000	4.500
	6.7 Beograd	10.318	6.404	5.564
	6.8 Vatikan	10.000	6.000	4.500
7.	EROPA TIMUR			
	7.1 Bratislava	7.125	4.423	3.842
	7.2 Bucharest	8.839	4.982	4.113
	7.3 Kiev	10.860	6.029	5.193
	7.4 Moskow	9.537	7.206	5.143
	7.5 Praha	19.318	11.848	6.748
	7.6 Sofia	7.473	6.346	3.612
	7.7 Warsawa	10.777	5.052	3.447
	7.8 Budapest	8.839	5.979	2.187
8.	AFRIKA BARAT			
	8.1 Dakkar	12.900	9.848	8.555
	8.2 Abuja	10.281	7.848	6.818
9.	AFRIKA TIMUR			




NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	9.1 Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
	9.2 Nairobi	8.732	7.966	6.081
	9.3 Antananarivo	11.779	9.000	8.282
	9.4 Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
	9.5 Harare	11.118	10.600	5.747
10.	AFRIKA SELATAN			
	10.1 Windhoek	18.241	11.774	7.510
	10.2 Cape Town	17.182	9.703	8.429
	10.3 Johannesburg	12.943	9.802	7.216
	10.4 Maputo	11.255	8.524	6.275
	10.5 Pretoria	12.943	9.802	7.216
11.	AFRIKA UTARA			
	11.1 Algiers	9.536	6.593	5.710
	11.2 Kairo	8.683	7.122	4.483
	11.3 Khartoum	5.904	4.507	3.915
	11.4 Rabbat	8.910	7.721	5.665
	11.5 Tripoli	6.551	5.706	4.975
	11.6 Tunisia	9.419	5.018	3.619
12.	AFRIKA BARAT			
	12.1 Manama	6.573	6.154	4.827
	12.2 Baghdad	5.433	4.148	3.545
	12.3 Amman	7.561	6.431	3.545
	12.4 Kuwait	6.771	4.273	3.110
	12.5 Beirut	7.703	4.490	3.730
	12.6 Doha	5.216	3.639	2.745
	12.7 Damaskus	8.684	5.390	3.325
	12.8 Ankara	9.449	6.643	3.581
	12.9 Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
	12.10 Sanaa	8.205	5.878	3.679
	12.11 Jeddah	6.446	3.785	3.321
	12.12 Muscat	6.469	5.156	3.727
	12.13 Riyadh	5.359	3.510	3.000
	12.14 Istanbul	11.061	4.435	2.467
	12.15 Dubai	4.207	4.207	1.920
13.	ASIA TENGAH			
	13.1 Tashkent	13.617	8.453	7.343
	13.2 Astana	13.661	12.089	8.962
	13.3 Baku	13.234	8.556	2.281
14.	ASIA TIMUR			
	14.1 Beijing	2.595	2.140	1.623
	14.2 Hongkong	3.028	2.633	1.257
	14.3 Osaka	3.204	2.686	1.864
	14.4 Tokyo	3.734	2.675	1.835
	14.5 Pyongyang	4.040	2.220	1.660
	14.6 Seoul	3.233	2.966	1.737
	14.7 Shanghai	3.122	2.749	1.304
	14.8 Guangzhou	3.122	2.749	1.304



NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
15.	ASIA SELATAN			
	15.1 Kabul	6.307	3.905	3.208
	15.2 Teheran	5.800	4.600	3.200
	15.3 Kolombo	3.119	2.562	1.628
	15.4 Dhaka	3.063	2.417	1.092
	15.5 Islamabad	5.482	3.333	2.501
	15.6 Karachi	4.226	3.633	2.321
	15.7 New Delhi	3.500	2.500	1.500
	15.8 Mumbai	3.063	2.417	1.092
16.	ASIA TENGGARA			
	16.1 Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
	16.2 Bangkok	2.344	1.155	823
	16.3 Davao City	2.757	2.558	1.641
	16.4 Dilli	747	491	350
	16.5 Hanoi	1.833	1.833	1.656
	16.6 Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
	16.7 Johor Bahru	1.195	911	525
	16.8 Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
	16.9 Kuala Lumpur	1.158	659	585
	16.10 Kuching	2.659	1.900	364
	16.11 Manila	2.453	1.614	1.150
	16.12 Penang	918	766	545
	16.13 Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
	16.14 Singapura	991	673	403
	16.15 Vientiane	2.274	2.025	1.420
	16.16 Yangon	1.468	1.212	1.053
	16.17 Tawau	1.894	1.427	694
	16.18 Songkhla	2.344	1.155	823
17.	ASIA PASIFIK			
	17.1 Canberra	6.304	6.304	2.500
	17.2 Darwin	6.689	4.900	3.964
	17.3 Melbourne	4.886	3.814	2.858
	17.4 Noumea	6.940	5.917	1.916
	17.5 Perth	5.771	1.801	1.525
	17.6 Port Moresby	17.090	13.835	8.252
	17.7 Suva	12.668	4.461	2.669
	17.8 Sydney	4.629	4.237	2.557
	17.9 Vanimo	3.318	2.740	2.380
	17.10 Wellington	11.750	9.830	4.120

Keterangan:

1. Eksekutif untuk Bupati/Wakil Bupati;
2. Bisnis untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c keatas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri dan pejabat lainnya yang setara; dan
3. Ekonomi untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon III/IV dan Staf, Perwira Menengah TNI/Polri, anggota TNI/Polri dan selain yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2.



2.6. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

Satuan biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 2.12
Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Swab Antigen (Rapid Test Antigen),	OK	150.000
2.	Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	OK	350.000

Keterangan:

Satuan biaya Swab Antigen (Rapid Test Antigen) dan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk satu kali test. Satuan biaya untuk pemeriksaan Swab Antigen (Rapid Test Antigen) dan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) diberikan dalam bentuk *at cost*, maksimal sesuai dengan tabel 2.12

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fulldag* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya'


c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:




- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Setingkat Kepala Daerah / Eselon I		
	1.1. <i>Halfday</i>	OP	245.000
	1.2. <i>Fullday</i>	OP	310.000
	1.3. <i>Fullboard</i>	OP	987.000
	1.4. <i>Residance</i>	OP	555.000
2	Setingkat Eselon II		
	2.1. <i>Halfday</i>	OP	173.000
	2.2. <i>Fullday</i>	OP	240.000
	2.3. <i>Fullboard</i>	OP	663.000
	2.4. <i>Residance</i>	OP	413.000
3	Eselon III Ke Bawah		
	3.1. <i>Halfday</i>	OP	173.000
	3.2. <i>Fullday</i>	OP	240.000
	3.3. <i>Fullboard</i>	OP	663.000
	3.4. <i>Residance</i>	OP	413.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.2 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.



Tabel 3.2
Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Luar Kota		
	<i>Fullboard</i>	OH	120.000
2	Dalam Kota		
	<i>2.1. Fullboard</i>	OH	120.000
	<i>2.2. Fullday/ Halfday</i>	OH	85.000
	<i>2.3. Residence</i>	OH	120.000

4. SATUAN BIAYA KONSUMSI

4.1. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Satuan biaya Konsumsi Rapat


NO	KOMPONEN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah, Eselon I /Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	44.000	17.000

4.2. Satuan Biaya Konsumsi Tamu

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk tamu.

Tabel 4.2
Satuan Biaya Konsumsi Tamu

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Kotak	25.000
2.	Makan 2 Protein	Kotak	30.000
3.	Makan 3 Protein	Kotak	40.000
4.	Sarapan	Porsi	20.000
5.	Kudapan/ <i>Snack</i> /Minum	Kotak	15.000



4.3. Satuan Biaya Konsumsi Pelatihan

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk pelatihan.

Tabel 4.3
Satuan Biaya Konsumsi Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Kotak	25.000
2.	Kudapan/ <i>Snack</i> /Minum	Kotak	15.000
3.	Makan Minum Pelatihan	OH	120.000

4.4. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Diklat/Pelatihan Dan Sejenisnya Dengan Pola Fasilitas

Tabel 4.4
Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Diklat/Pelatihan Dan Sejenisnya Dengan Pola Fasilitas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (2 Protein)	OH	120.000
2.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (3 Protein)	OH	140.000
3.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (4 Protein)	OH	160.000
4.	Paket Makanan dan Minuman Panitia, Penguji, Widyaswara dan Mentor pada pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi dan seminar evaluasi pelaksanaan aktualisasi (1 kali <i>snack</i> + 1 kali makan)	OH	50.000

4.5. Satuan Biaya Makanan Dan Minum Lapangan/Harian

Tabel 4.5
Satuan Biaya Makanan Dan Minum Lapangan/Harian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Kotak	20.000
2.	Kudapan/ <i>Snack</i> /Minum	Kotak	15.000



4.6. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman KDH, WKDH Dan Ketua DPRD

Tabel 4.6
Satuan Biaya Makanan Dan Minuman KDH, WKDH dan Ketua DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	Bulan	20.000.000
2.	Wakil Bupati	Bulan	15.000.000
3.	Ketua DPRD	Bulan	15.000.000

5. **SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 5.1, tabel 5.2, tabel 5.3 dan tabel 5.4

Tabel 5.1
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon II	Unit	482.074.000

Tabel 5.2
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pick Up	Unit	219.606.000
2.	Minibus		335.431.000
3.	Double Gardan	Unit	479.479.000

Tabel 5.3
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Roda 4 dan atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

Tabel 5.4
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 2

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasional	Unit	32.219.000
2.	Lapangan	Unit	35.600.000



6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

6.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 6.1
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	182.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	124.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

6.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:


Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 6.2, dan tabel 6.3

Tabel 6.2
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	unit/tahun	41.900.000
2.	Anggota DPRD		41.000.000
3.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	unit/tahun	39.190.000



Tabel 6.3
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 4	unit/tahun	34.100.000
2.	Untuk Kendaraan Dinas <i>Double Gardan</i>	unit/tahun	36.930.000
3.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 2	unit/tahun	3.850.000

6.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor


Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputerf notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Pertahun	80.000
2.	Personal Komputer/Note Book	unit/tahun	730.000
3.	Printer	unit/tahun	690.000
4.	AC Split	unit/tahun	610.000
5.	Genset lebih Kecil dari 50 KVA	unit/tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	unit/tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	unit/tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	unit/tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	unit/tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	unit/tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	unit/tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	unit/tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	unit/tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	unit/tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	unit/tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	unit/tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	unit/tahun	31.770.000

7. SATUAN BIAYA BELANJA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

1. Uang lembur dapat diberikan kepada PNS/Non ASN yang melakukan pekerjaan di luar jam dinas untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak, bagi pegawai Non ASN, uang lemburnya disamakan dengan PNS Golongan II.
2. Jam lembur dihitung berdasarkan *print out* absen elektronik.



3. Pada hari libur, uang lembur dibayarkan 200% dari uang lembur pada hari kerja.
4. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut untuk semua golongan/pangkat.
5. Uang makan Lembur dapat diberikan lebih dari satu kali dengan ketentuan uang makan lembur kedua dapat diberikan pada jam ke 7 (tujuh) pelaksanaan lembur secara berturut turut untuk semua golongan/pangkat.
6. Bagi kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tempat yang ditanggung biaya makan dan penginapannya maka biaya lembur tidak dibayarkan lagi.
7. Kepada Pegawai Puskesmas yang melaksanakan Lembur pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dapat diberikan uang lembur sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) per hari.
8. Kepada Petugas Pelayanan Perpustakaan yang melaksanakan Lembur pada hari Sabtu, minggu dan hari libur lainnya dapat diberikan uang lembur sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) per hari.

Tabel 7.1
Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Lembur		
	a. Golongan IV	OJ	25.000
	b. Golongan III	OJ	20.000
	c. Golongan II	OJ	17.000
	d. Golongan I	OJ	13.000
	e. Non ASN	OJ	17.000
2.	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan IV	OK	41.000
	b. Golongan III	OK	37.000
	c. Golongan II	OK	35.000
	d. Golongan I	OK	35.000
	e. Non ASN	OK	35.000

8. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN RESCUE TEAM


Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

Tabel 8.1
Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bahan Makanan	OH	37.000



9. SATUAN BIAYA BELANJA LISTRIK

Biaya Satuan Listrik merujuk kepada tarif resmi yang ditetapkan oleh PLN. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

10. SATUAN BIAYA BELANJA TELEPON

Biaya Satuan Biaya Belanja Telepon merujuk kepada tarif resmi yang ditetapkan oleh Instansi penyedia. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

11. SATUAN BIAYA BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET

11.1. Satuan Biaya Belanja Internet

Tabel 11.1
Satuan Biaya Internet

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket I 10 Mbps	Bulan	360.000
2.	Paket II 20 Mbps	Bulan	395.000
3.	Paket III 30 Mbps	Bulan	480.000
4.	Paket IV 40 Mbps	Bulan	560.000
5.	Paket V 50 Mbps	Bulan	625.000

12. SATUAN BIAYA BELANJA AIR

Biaya Satuan Biaya Belanja Air merujuk kepada tarif resmi yang ditetapkan oleh PDAM. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

13. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN

Biaya Satuan Biaya Pajak Kendaraan merujuk kepada tarif pajak yang ditetapkan oleh Instansi terkait. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

14. SATUAN BIAYA SEWA


Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa.

14.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

14.1.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil/Darurat

Tabel 14.1
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil/Darurat


No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	987.000	2.592.000	3.203.000
3.	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000



No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besars
1	2	3	4	5	6
5.	Jambi	Per hari	1.005.000	4.468.000	5.752.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	890.000	2.124.000	3.500.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	788.000	3.810.000	5.159.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11.	Banten	Per hari	972.000	2.512.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	1.139.000	2.221.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.662.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17.	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26.	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	850.000	2.464.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	5.150.000
31.	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Keterangan

1. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda (6) enam/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus), dengan angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 15.1.
Satuan biaya ini diperuntukan bagi:
 - a. Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 - b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
Satuan sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas (di luar Provinsi):
 - a. Apabila perjalanan dinas dilakukan secara rombongan yang pesertanya lebih dari 4 orang, maka sarana transportasi dapat dilaksanakan dengan menyewa kendaraan (*rental/charter*) yang dibebankan kepada salah satu




- peserta yang memanfaatkan kendaraan tersebut dengan ketentuan tidak melebihi angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 15.1.
- b. Pembebanan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah memperhitungkan harga sewa kendaraan, biaya sopir dan BBM.
 - c. Sewa Kendaraan dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Menyewa dari tempat kedudukan ke tempat pelaksanaan perjalanan dinas (ke tempat tujuan), maka indeks sewa kendaraan mengacu pada indeks sewa kendaraan tempat kedudukan.
Contoh: Perjalanan Dinas dari Kabupaten Solok ke Aceh, maka biaya sewa kendaraannya menggunakan indeks sewa kendaraan yang berlaku pada tabel Sumatera Barat.
 - 2) Menyewa kendaraan di tempat pelaksanaan perjalanan dinas (ditempat tujuan), maka indeks sewa kendaraan mengacu pada indeks sewa kendaraan di tempat tujuan.
Biasanya sewa kendaraan ini digunakan apabila melakukan perjalanan dinas luar daerah secara rombongan yang menggunakan akomodasi pesawat/kapal laut (transit) dan membutuhkan transportasi tambahan.
Contoh: Perjalanan Dinas dari Kabupaten Solok ke Aceh, maka biaya sewa kendaraannya menggunakan indeks sewa kendaraan berlaku di tabel Aceh.

14.1.2. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

Tabel 14.2
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Pambuerbulan	14.180.000
2.	Sumatera Utara	Perbulan	13.880.000
3.	Riau	Perbulan	13.730.000
4.	Kepulauan Riau	Perbulan	15.000.000
5.	Jambi	Perbulan	13.500.000
6.	Sumatera Barat	Perbulan	13.650.000
7.	Sumatera Selatan	Perbulan	13.500.000
8.	Lampung	Perbulan	13.430.000
9.	Bengkulu	Perbulan	13.500.000
10.	Bangka Belitung	Perbulan	12.750.000
11.	Banten	Perbulan	13.950.000
12.	Jawa Barat	Perbulan	13.950.000
13.	D.K.I Jakarta	Perbulan	13.250.000
14.	Jawa Tengah	Perbulan	13.950.000
15.	D.I. Yogyakarta	Perbulan	14.030.000
16.	Jawa Timur	Perbulan	13.430.000
17.	Bali	Perbulan	13.500.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	13.650.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	14.850.000
20.	Kalimantan Barat	Perbulan	14.030.000
21.	Kalimantan Tengah	Perbulan	14.140.000
22.	Kalimantan Selatan	Perbulan	14.030.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
23.	Kalimantan Timur	Perbulan	14.030.000
24.	Kalimantan Utara	Perbulan	14.030.000
25.	Sulawesi Utara	Perbulan	15.000.000
26.	Gorontalo	Perbulan	15.000.000
27.	Sulawesi Barat	Perbulan	13.580.000
28.	Sulawesi Selatan	Perbulan	13.580.000
29.	Sulawesi Tengah	Perbulan	14.400.000
30.	Sulawesi Tenggara	Perbulan	14.030.000
31.	Maluku	Perbulan	14.480.000
32.	Maluku Utara	Perbulan	14.400.000
33.	Papua	Perbulan	14.850.000
34.	Papua Barat	Perbulan	14.780.000

14.1.3. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan

Tabel 14.3

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	Pick Up	Minibus	Double Gardan
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Perbulan	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2.	Sumatera Utara	Perbulan	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3.	Riau	Perbulan	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4.	Kepulauan Riau	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5.	Jambi	Perbulan	5.850.000	5.930.000	14.780.000
6.	Sumatera Barat	Perbulan	5.930.000	6.150.000	14.850.000
7.	Sumatera Selatan	Perbulan	5.550.000	5.850.000	14.780.000
8.	Lampung	Perbulan	5.780.000	5.850.000	14.780.000
9.	Bengkulu	Perbulan	5.930.000	5.930.000	14.780.000
10.	Bangka Belitung	Perbulan	6.230.000	6.380.000	15.150.000
11.	Banten	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
12.	Jawa Barat	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13.	D.K.I Jakarta	Perbulan	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14.	Jawa Tengah	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
15.	D.I. Yogyakarta	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
16.	Jawa Timur	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.630.000
17.	Bali	Perbulan	5.930.000	6.000.000	14.930.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	6.080.000	6.230.000	15.000.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
20.	Kalimantan Barat	Perbulan	6.380.000	6.530.000	15.230.000
21.	Kalimantan Tengah	Perbulan	6.750.000	6.680.000	15.530.000
22.	Kalimantan Selatan	Perbulan	6.720.000	6.530.000	15.380.000
23.	Kalimantan Timur	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
24.	Kalimantan Utara	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
25.	Sulawesi Utara	Perbulan	7.350.000	7.500.000	16.280.000
26.	Gorontalo	Perbulan	7.280.000	7.430.000	16.280.000
27.	Sulawesi Barat	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
28.	Sulawesi Selatan	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
29.	Sulawesi Tengah	Perbulan	6.750.000	6.980.000	15.680.000
30.	Sulawesi Tenggara	Perbulan	6.900.000	6.380.000	15.900.000
31.	Maluku	Perbulan	8.180.000	6.830.000	17.250.000



NO	URAIAN	SATUAN	Pick Up	Minibus	Double Gardan
1	2	3	4	5	6
32.	Maluku Utara	Perbulan	7.880.000	6.830.000	16.880.000
33.	Papua	Perbulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
34.	Papua Barat	Perbulan	8.480.000	7.130.000	17.330.000

Keterangan:

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti kendaraan melalui pembelian.

Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:


- Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
- Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan yang kurang dari satu bulan mengikuti harga pasar yang berlaku.

14.1.4. Satuan Biaya Sewa Mobil Ambulance

Tabel 14.4
Satuan Biaya Sewa Mobil Ambulance

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dalam Radius 10 Km	Km	75.000
2.	> 10 Km, Tambahan biaya /km	Km	7.500
3.	Biaya Sewa Mobil Ambulance*	Perhari	890.000

* Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*



14.2. Satuan Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat


Tabel 14.5
Satuan Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk Sewa Rumah Singgah	Unit/Tahun	10.000.000
2.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk Sewa Rumah Tempat Kerja (Tenaga kerja magang yang dikirim oleh pemerintah daerah)	Bulan	700.000
3.	Belanja Sewa Tanah untuk Sewa Lahan Pertanian untuk demplot	Paket	1.000.000
4.	Belanja Sewa untuk kegiatan Pelatihan/Diklat		
	4.1 Sewa Penginapan Peserta dan Panitia	OH	150.000
	4.2 Sewa Ruang Belajar	OH	150.000
	4.3 Sewa Ruang Makan	OH	150.000
	4.4 Sewa Ruang Pertemuan	OH	350.000
	4.5 Sewa Kamar Tidur	OH	75.000
	4.6 Sewa Penginapan Peserta dan Panitia	OH	75.000
5.	Belanja Sewa Penginapan Peserta Pelatihan/Bimtek/Workshop	OH	350.000
6.	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan (Biaya Sewa untuk Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak)	OH	650.000
7.	Sewa Gedung, Aula, Hall, Lapangan	Hari	1.300.000

14.3. Satuan Biaya Sewa Perlengkapan

Tabel 14.6
Satuan Biaya Sewa Perlengkapan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenda Roder		
	1.1 Ukuran 20 x 10	Buah/Hari	14.000.000
	1.2 Ukuran 12 x 12	Buah/Hari	10.080.000
	1.3 Ukuran 10 x 10	Buah/Hari	7.000.000
	1.4 Ukuran 12 x 8	Buah/Hari	6.720.000
	1.5 Tenda Roder	Meter	99.000
2.	Tenda VIP		
	2.1 Ukuran 6 x 8	Buah/Hari	1.760.000
	2.2 Ukuran 6 x 6	Buah/Hari	1.320.000
	2.3 Ukuran 4 x 6	Buah/Hari	770.000
	2.4 Ukuran 4 x 4	Buah/Hari	660.000
	2.5 Ukuran 3 x 4	Buah/Hari	550.000
3.	Tenda Pentas		
	3.1 Ukuran 4 x 9	Buah/Hari	3.600.000
	3.2 Ukuran 4 x 6	Buah/Hari	2.400.000
	3.3 Ukuran 4 x 4	Buah/Hari	1.600.000
	3.4 Ukuran 3 x 4	Buah/Hari	1.200.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
4.	Tenda Kerucut		
	4.1 Ukuran 4 x 4	Buah/Hari	880.000
	4.2 Ukuran 5 x 5	Buah/Hari	1.100.000
5.	Tenda Sarnavil	Buah/Hari	770.000
6.	Tenda Sofa	Buah/Hari	440.000
7.	Meja Kursi		
	7.1 Meja Prasmanan + Rimpel ukuran 1 X 3,6	Buah/Hari	220.000
	7.2 Meja Bulat + Rimpel ukuran Diameter 1,25 m	Buah/Hari	82.500
	7.3 Meja Petak + Rimpel ukuran 120 X 0,8 m	Buah/Hari	82.500
	7.4 Kursi Sofa	Set/Hari	44.000
	7.5 Kursi Plastik + sarung	Buah/Hari	8.000
	7.6 Kursi Plastik	Buah/Hari	10.000
8.	Kipas Angin Embun	Unit/Hari	550.000
9.	Karpet		
	9.1 Karpet Merah	Meter/Hari	22.000
	9.2 Karpet Permadani	Lembar/ Hari	220.000
10.	Pelaminan		
	10.1 Pelaminan VIP	Paket/Hari	8.250.000
	10.2 Pelaminan Standart	Paket/Hari	5.500.000
11.	Taman Bunga	Paket/Hari	2.200.000
12.	Sewa Tempat		
	12.1. Kecil	Paket	10.000.000 s/d 25.000.000
	12.2. Menengah	Paket	25.000.000 s/d 50.000.000
	12.3. Besar	Paket	> 50.000.000

14.4. Satuan Biaya Sewa Peralatan Studio

Tabel 14.7
Satuan Biaya Sewa Peralatan Studio

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Orgen dan Sound System	Paket/Hari	5.000.000
2.	Videotron	Paket	15.000.000



14.5. Satuan Biaya Sewa Komputer

Tabel 14.8
Satuan Biaya Sewa Komputer

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Komputer CAT Seleksi CPNS	Unit/Sesi	75.000

14.6. Satuan Biaya Sewa Peralatan Olahraga

Tabel 14.9
Satuan Biaya Sewa Peralatan Olahraga

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Paralayang	Kali	100.000
2.	Sewa Sepeda	Kali	20.000
3.	Sewa Baju Olahraga	Kali	30.000

14.7. Satuan Biaya Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Tabel 14.10
Satuan Biaya Sewa Pakaian Adat/Tradisional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Penampilan Kesenian (Pakaian Tari, Pakaian Adat)	Hari	150.000

14.8. Satuan Biaya Sewa Co - Location Server


Tabel 14.11
Satuan Biaya Sewa Co - Location Server

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Co - Location Server Kapasitas 2 U dan Internet IIX Up to 50 Mbps	Bulan	4.166.000

14.9. Satuan Biaya Sewa Alat

Tabel 14.12
Satuan Biaya Sewa Alat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Alat Praktek Tabung Racun Api	Buah	100.000
2.	Sewa Alat Perahu Karet	Buah	200.000
3.	Sewa AC 3 Pk	Hari	1.200.000
4.	Wika Pemanas Air	Unit/Tahun	1.000.000



15. **SATUAN BIAYA KONTRIBUSI**

Tabel 15.1
Satuan Biaya Kontribusi


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kontribusi Bimbingan Teknis	Orang/Kali	3.000.000 s/d 6.500.000
2.	Kontribusi Diklat	Orang/Kali	6.265.000
3.	Kontribusi Pendamping Haji	Orang/Kali	100.000.000
4.	Kontribusi Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Orang/Kali	100.000

Keterangan: Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

16. **SATUAN BIAYA BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH**

Tabel 16.1
Satuan Biaya Belanja Surat Kabar/Majalah

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Surat Kabar / Majalah Aktual	Eksemplar	7.500
2	Surat Kabar / Majalah Sumbar Creative	Eksemplar	7.000
3	Surat Kabar / Majalah Lintas Media	Eksemplar	9.000
4	Surat Kabar / Majalah Media Citra	Eksemplar	8.000
5	Surat Kabar / Majalah Akurat	Eksemplar	7.000
6	Surat Kabar / Majalah Bidik Indonesia	Eksemplar	7.000
7	Surat Kabar / Majalah BliNesw	Eksemplar	6.000
8	Surat Kabar / Majalah Inter News	Eksemplar	5.600
9	Surat Kabar / Majalah Bidik Kasus	Eksemplar	8.500
10	Surat Kabar / Majalah Wawasan	Eksemplar	7.500
11	Surat Kabar / Majalah Editor	Eksemplar	7.000
12	Surat Kabar / Majalah Senior	Eksemplar	7.000
13	Surat Kabar / Majalah Suara Kita	Eksemplar	7.500
14	Surat Kabar / Majalah Padang Expo	Eksemplar	7.500
15	Surat Kabar / Majalah Metro Talenta	Eksemplar	7.000
16	Surat Kabar / Majalah Sumut24	Eksemplar	5.000
17	Surat Kabar / Majalah The Public	Eksemplar	3.200
18	Surat Kabar / Majalah Investigasi	Eksemplar	7.000
19	Surat Kabar / Majalah Target	Eksemplar	6.500
20	Surat Kabar / Majalah Sangkakala	Eksemplar	7.000
21	Surat Kabar / Majalah Sumbar Post	Eksemplar	8.000
22	Surat Kabar / Majalah Zaman	Eksemplar	7.000
23	Surat Kabar / Majalah Indonesia Raya	Eksemplar	12.500
24	Surat Kabar / Harian Khazanah	Eksemplar	4.000
25	Surat Kabar / Harian Pos Metro Padang	Eksemplar	4.000
26	Surat Kabar / Harian Rakyat Sumbar	Eksemplar	4.000
27	Surat Kabar / Harian Koran Padang	Eksemplar	4.000



NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
28	Surat Kabar / Harian Haluan	Eksemplar	5.000
29	Surat Kabar / Harian Padang ekxpres	Eksemplar	4.000
30	Surat Kabar / Harian Singgalang	Eksemplar	4.000
31	Surat Kabar / Majalah News Publik	Eksemplar	12.000
32	Surat Kabar / Majalah Perangi Korupsi	Eksemplar	11.000
33	Surat Kabar / Majalah Minang Pers	Eksemplar	10.000
34	Surat Kabar / Majalah Rakyat Sumbar	Eksemplar	8.000
35	Surat Kabar / Majalah Integritas	Eksemplar	8.000
36	Surat Kabar / Majalah Pindo Merdeka	Eksemplar	7.000

17. SATUAN BIAYA BELANJA MEDIA ONLINE

Tabel 17.1
Satuan Biaya Belanja Media Online

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Langganan Media Online	Berita/ Materi	75.000
2.	Press Release	Berita/ Materi	150.000

18. SATUAN BIAYA BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

Tabel 18.1
Satuan Biaya Belanja Paket/Pengiriman

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ekpress	Kg	40.000
2	Reguler	Kg	24.000
3	Ekonomi	Kg	18.000

Keterangan:


Biaya Paket/Pengiriman dibayarkan secara *at cost*.

19. SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR

19.1. Satuan Biaya Tugas Belajar S2

Tabel 19.1
Satuan Biaya Tugas Belajar S2

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Penelitian, Bimbingan dan Penulisan Tugas Akhir	Orang	2.500.000
2	Bantuan Biaya Buku	Semester	500.000
3	SPP/Biaya Pendidikan*	Semester	10.000.000
4	Biaya Hidup- Dalam Provinsi	Bulan	500.000
5	Biaya Hidup- Luar Provinsi	Bulan	1.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6	Bantuan Biaya Penciptaan Karya	Orang	15.000.000
7	Bantuan Transportasi (Berangkat pertama dan Pulang Setelah Tamat)	Orang	4.000.000
8	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Dalam Provinsi	Hari	500.000
9	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Luar Provinsi	Hari	1.000.000

*Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

19.2. Satuan Biaya Tugas Belajar S3

Tabel 19.2
Satuan Biaya Tugas Belajar S3


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Penelitian, Bimbingan dan Penulisan Tugas Akhir	Orang	4.000.000
2	Bantuan Biaya Buku	Semester	2.500.000
3	SPP/Biaya Pendidikan*	Semester	20.000.000
4	Biaya Hidup- Dalam Provinsi	Bulan	500.000
5	Biaya Hidup- Luar Provinsi	Bulan	1.000.000
6	Bantuan Biaya Penciptaan Karya	Orang	30.000.000
7	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Dalam Provinsi	Hari	500.000
8	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Luar Provinsi	Hari	1.000.000
9	Bantuan Wisuda	Orang	2.000.000

*Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

20. SATUAN BELANJA DIKLAT

Tabel 20.1
Satuan Biaya Diklat Auditor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	DIKLAT (METODE TATAP MUKA)		9.600.000
	1.1. Auditor Terampil	OK	11.557.000
	1.2. Auditor Ahli Pertama	OK	9.600.000
	1.3. Auditor Ahli Muda	OK	8.049.000
	1.4. Auditor Ahli Madya	OK	9.685.000
	1.5. Auditor Ahli Utama	OK	9.600.000
2	DIKLAT (METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH)		
	2.1. Auditor Terampil	OK	4.860.000
	2.2. Auditor Ahli Pertama	OK	5.738.000
	2.3. Auditor Ahli Muda	OK	4.860.000
	2.4. Auditor Ahli Madya	OK	4.152.000
	2.5. Auditor Ahli Utama	OK	4.536.000
3	DIKLAT TEKNIS (METODE TATAP MUKA)		510.000
4	DIKLAT TEKNIS (METODE TATAP MUKA)	OK	585.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
5	DIKLAT TEKNIS (METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH)	OK	680.000
6	DIKLAT TEKNIS (METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH)	OK	780.000
7	DIKLAT SERTIFIKASI KEAHLIAN	OK	
	7.1. <i>Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>		9.400.000
	7.2. <i>Certified Internal Audit Executive(CIAE)</i>		9.400.000


Tabel 20.2
Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan dan Latsar

NO	URAIAN	JENIS DIKLAT			
		Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II)	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Pelatihan Kepemimpinan Administrastor (PKA)	Kontribusi Pelatihan Dasar CPNS
1	2	3	4	5	6
1	Blended Learning	22.945.000	14.643.000	17.000.000	5.260.000
2	Klasikal	30.261.000	20.230.000	22.125.000	9.296.000

21. SATUAN BELANJA PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Tabel 21.1
Satuan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Bermotor

NO	KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	JENIS PERTANGGUNGAN				
			COMPREHENSIVE		TOTAL LOSS ONLY		
			Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	
1	KENDARAAN NON BUS DAN NON TRUK						
	Kategori 1	0 s.d Rp. 125.000.000	3,82%	4,20%	0,47%	0,56%	
	Kategori 2	> Rp. 125.000.000 s.d. Rp.200.000.000	2,67%	2,94%	0,63%	0,69%	
	Kategori 3	> Rp.200.000.000 s.d Rp.400.000.000	2,81%	2,40%	0,41%	0,46%	
	Kategori 4	> Rp.400.000.000 s.d Rp. 800.000.000	1,20%	1,32%	0,25%	0,30%	
	Kategori 5	> Rp. 800.000.000	1,05%	1,16%	0,20%	0,24%	
2	KENDARAAN BUS, TRUK, DAN PICK UP						
	Kategori 6	Truk, Pick Up, Semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	0,88%	1,07%	




NO	KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	JENIS PERTANGGUNGAN			
			COMPREHENSIVE		TOTAL LOSS ONLY	
			Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
	Kategori 7	Bus, Semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	0,23%	0,29%
3	KENDARAAN RODA DUA					
	Kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,18%	3,50%	1,76%	2,11%


22. SATUAN BIAYA BELANJA JASA

Tabel 22.1
Satuan Biaya Belanja Jasa


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi	OB	3.000.000
	Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok dan Pegawai Tidak Tetap Pusat		
2.	Belanja Jasa Kantor		
	Jasa Tenaga Honorer diberikan kepada Pegawai Honorer yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja.		
2.1	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	OB	1.000.000 s/d 1.500.000
2.2	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	OB	1.000.000 s/d 1.500.000
2.3	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.4	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.5	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.6	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.7	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.8	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.9	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.10	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.11	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.12	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.13	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.14	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.15	Belanja Jasa Tenaga Caraka	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.16	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
2.17	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.18	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Aplikasi	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Keuangan	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.23	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.24	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.25	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	OB	1.500.000 s/d 3.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
3	Tenaga Kesehatan RSUD/Puskesmas		
3.1	Dokter Umum	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
3.2	Dokter Gigi	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
3.3	Dokter Spesialis Anastesi	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
3.4	Dokter Spesialis Jiwa	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
3.5	Dokter Spesialis Anak	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
3.6	Dokter Spesialis Neurologi	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
3.7	Dokter Spesialis KFR	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
3.8	Dokter Pemeriksaan Haji	OK	800.000 s/d 1.000.000
3.9	Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas	OK	800.000 s/d 1.000.000
3.10	Dokter penugasan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	OB	12.500.000
4	Tenaga Ahli DPRD		
4.1	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD		
	- Pendidikan S3	OB	4.000.000
	- Pendidikan S2	OB	3.000.000
4.2	Tenaga Ahli Fraksi		
	- Pendidikan S3	OB	3.000.000
	- Pendidikan S2	OB	2.500.000
	- Pendidikan S1	OB	2.000.000
5	Tenaga Staf Khusus, Ajudan dan Sespri		
5.1	Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	OB	3.000.000
5.2	Sespri Bupati/Wakil Bupati	OB	2.850.000
5.3	Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati	OB	2.750.000
5.4	Ajudan Ketua DPRD	OB	2.750.000
5.5	Ajudan Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2.500.000
5.6	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	2.250.000
5.7	Sespri Sekretaris Daerah	OB	2.250.000
5.8	Ajudan Asisten	OB	2.000.000
5.9	Jasa Tenaga Rumah Dinas Jabatan Kepala Daerah/Wakil Daerah	OH	2.800.000
6	Tenaga Sopir		
6.1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OB	2.500.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	6.2 Wakil Ketua DPRD dan Sekda	OB	2.250.000
	6.3 Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2.250.000
	6.4 Eselon II b	OB	2.000.000
	6.5 Eselon III	OB	1.750.000
	6.6 Kendaraan Operasional (Bus, Truk, Damkar, Ambulance dll)	OB	1.600.000
7.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan		
	7.1 Jasa Tenaga Keamanan		
	a. Jasa Tenaga Keamanan	OH	100.000
	b. Jasa Foreder/Patwal dari unsur Polri/TNI		
	- Dalam Kabupaten Solok dan Kota Solok	Kali/ Kegiatan	500.000
	- Dalam Kabupaten Solok untuk Kecamatan Pantai Cermin, Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti	Kali/ Kegiatan	700.000
	- Luar Kabupaten Solok Dalam Propinsi	Kali/ Kegiatan	900.000
	7.2 Jasa Tenaga Kesehatan/ Jasa Medis		
	a. Jasa Tenaga Kesehatan	OH	100.000
	b. Jasa Tenaga Penyemprotan (<i>Fogging</i>)	OH	150.000
	c. Tenaga Kesehatan dalam rangka Pemasangan Implant	Akseptor	100.000
	d. Tenaga Kesehatan MOP	Akseptor	350.000
	e. Akseptor untuk Implan	OK	100.000
	f. Akseptor untuk Metode Operasi Wanita (MOW)	OK	1.555.300
	g. Akseptor untuk Metode Operasi Pria (MOP)	OK	350.000
	7.3 Jasa Tenaga Mekanik Alat Berat	Hari	1.500.000
	7.4 Jasa Laundry		
	a. Reguler	Kg	10.000
	b. Express	Kg	15.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	8.1 Jasa Tenaga Ahli Advokat		
	a. Jasa Advokat Bidang Perdata/Pidana/ Tata Usaha Negara		
	- Pengadilan Tingkat Pertama	Per kasus	50.000.000
	- Perkara pada Pengadilan Negeri Solok	Per kasus	2.000.000
	- Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	Per kasus	2.000.000
	b. Jasa Advokat untuk kasus tertentu di luar pengadilan	Per Kasus	2.500.000
	c. Jasa Pengurusan Perkara Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan	Per Kasus	8.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	8.2 Jasa Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)		
	a. Pendidikan S3	OJ	750.000
	b. Pendidikan S2	OJ	600.000
	c. Pendidikan S1	OJ	500.000
	8.3 Jasa Tenaga Ahli pendamping/ fasilitator	OB	2.000.000
	8.4. Jasa Tenaga Fasilitator	OK	400.000
	8.5 Jasa Tenaga Terampil Bidang Pertanian		
	a. Tenaga Terampil Pembudidayaan Tanaman Berumur Panjang	OH	230.000
	b. Tenaga Terampil	OH	100.000
	c. Tenaga Laboratorium Uji Benih Padi	Kg	7,00
	8.7 Belanja Jasa Fumigasi	OK	10.000.000
9.	Belanja Jasa Teknologi Informasi		
	9.1 Jasa Teknologi Informasi - Programmer		
	a. Program Pemula	OB	2.000.000
	b. Program Pemula Tingkat Lanjut	OB	2.500.000
	c. Programmer Kompeten	OB	3.000.000
	d. Programmer Mahir	OB	4.500.000
	e. Programmer Ahli	OB	6.000.000
	9.2 Jasa Teknologi Informasi – Teknisi Jaringan		
	a. Teknisi Jaringan Tingkat Dasar	OB	2.000.000
	b. Teknisi Jaringan Tingkat Lanjut	OB	2.500.000
	c. Teknisi Jaringan Tingkat Menengah	OB	3.000.000
	d. Teknisi Jaringan Tingkat Mahir	OB	4.000.000
	e. Teknisi Jaringan Tingkat Ahli	OB	5.000.000
10.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
	10.1 Jasa Pemrosesan Sampah	Ton	20.000
	10.2 Jasa Pemusnahan Obat <i>Expired</i>	Kg	25.000
11.	Belanja Jasa Penyiar Radio	OJ	10.000
12.	Belanja Jasa <i>Assesment</i>		
	12.1 Uji Kompetensi Seleksi Terbuka	Orang	2.000.000
13.	Belanja Jasa Audit ISO*	Paket	10.000.000
14.	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi*		
	14.1 Jasa Konsultasi Penilaian/ <i>Appraisal</i>	Paket	50.000.000
15.	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan		
	15.1 Jasa Konsultan Perencanaan Kontruksi (Non Gedung Negara)		




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp. 50.000.000	Paket	9.000.000
	b. Nilai Fisik dari Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	Paket	18.000.000
	c. Nilai Fisik dari Rp.100.000.001 s.d Rp.200.000.000	Paket	20.000.000
	d. Nilai Fisik dari Rp.200.000.001 s.d Rp.500.000.000	Paket	30.000.000
	e. Nilai fisik dari Rp.500.000.001 s.d Rp.750.000.000	Paket	40.000.000
	f. Nilai Fisik dari Rp.750.000.001 s.d Rp.1.000.000.000	Paket	50.000.000
	g. Nilai Fisik dari Rp.1.000.000.001 s.d Rp.1.500.000.000	Paket	60.000.000
	h. Nilai Fisik dari Rp.1.500.000.001 s.d Rp.2.000.000.000	Paket	70.000.000
	i. Nilai Fisik dari Rp.2.000.000.001 s.d Rp.3.000.000.000	Paket	80.000.000
	j. Nilai Fisik dari Rp.3.000.000.001 s.d Rp.4.000.000.000	Paket	90.000.000
	k. Nilai Fisik dari Rp.4.000.000.001 s.d Rp.5.000.000.000	Paket	100.000.000
	l. Nilai Fisik dari Rp.5.000.000.001 s.d Rp.6.000.000.000	Paket	120.000.000
	m. Nilai Fisik dari Rp.6.000.000.001 s.d Rp.7.000.000.000	Paket	140.000.000
	n. Nilai Fisik dari Rp.7.000.000.001 s.d Rp.8.000.000.000	Paket	160.000.000
	o. Nilai Fisik dari Rp.8.000.000.001 s.d Rp.9.000.000.000	Paket	180.000.000
	p. Nilai Fisik dari Rp.9.000.000.001 s.d Rp.10.000.000.000	Paket	200.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp.10.000.000.001 s.d Rp.12.000.000.000	Paket	230.000.000
	r. Nilai Fisik dari Rp.12.000.000.001 s.d Rp.14.000.000.000	Paket	260.000.000
	s. Nilai Fisik dari Rp.14.000.000.001 s.d Rp.16.000.000.000	Paket	290.000.000
	t. Nilai Fisik dari Rp.16.000.000.001 s.d Rp.18.000.000.000	Paket	320.000.000
	u. Nilai Fisik dari Rp.18.000.000.001 s.d Rp.20.000.000.000	Paket	350.000.000
15.2	Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi (Non Gedung Negara)		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp. 50.000.000	Paket	5.265.000
	b. Nilai Fisik dari Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	Paket	10.530.000
	c. Nilai Fisik dari Rp.100.000.001 s.d Rp.200.000.000	Paket	11.700.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Nilai Fisik dari Rp.200.000.001 s.d Rp.500.000.000	Paket	17.550.000
	e. Nilai fisik dari Rp.500.000.001 s.d Rp.750.000.000	Paket	23.400.000
	f. Nilai Fisik dari Rp.750.000.001 s.d Rp.1.000.000.000	Paket	29.250.000
	g. Nilai Fisik dari Rp.1.000.000.001 s.d Rp.1.500.000.000	Paket	35.100.000
	h. Nilai Fisik dari Rp.1.500.000.001 s.d Rp.2.000.000.000	Paket	40.950.000
	i. Nilai Fisik dari Rp.2.000.000.001 s.d Rp.3.000.000.000	Paket	46.800.000
	j. Nilai Fisik dari Rp.3.000.000.001 s.d Rp.4.000.000.000	Paket	52.650.000
	k. Nilai Fisik dari Rp.4.000.000.001 s.d Rp.5.000.000.000	Paket	58.500.000
	l. Nilai Fisik dari Rp.5.000.000.001 s.d Rp.6.000.000.000	Paket	70.200.000
	m. Nilai Fisik dari Rp.6.000.000.001 s.d Rp.7.000.000.000	Paket	81.900.000
	n. Nilai Fisik dari Rp.7.000.000.001 s.d Rp.8.000.000.000	Paket	93.600.000
	o. Nilai Fisik dari Rp.8.000.000.001 s.d Rp.9.000.000.000	Paket	105.300.000
	p. Nilai Fisik dari Rp.9.000.000.001 s.d Rp.10.000.000.000	Paket	117.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp.10.000.000.001 s.d Rp.12.000.000.000	Paket	134.550.000
	r. Nilai Fisik dari Rp.12.000.000.001 s.d Rp.14.000.000.000	Paket	152.100.000
	s. Nilai Fisik dari Rp.14.000.000.001 s.d Rp.16.000.000.000	Paket	169.650.000
	t. Nilai Fisik dari Rp.16.000.000.001 s.d Rp.18.000.000.000	Paket	187.200.000
	u. Nilai Fisik dari Rp.18.000.000.001 s.d Rp.20.000.000.000	Paket	204.750.000
16.	Belanja Jasa Konsultan Survey		
	16.1 Jasa Konsultan Survey Kondisi Jalan	Km	500.000
	16.2 Jasa Konsultan Survey Kondisi Jembatan	Unit	1.000.000
17.	Belanja Jasa Uji		
	17.1 Jasa Uji sterilitas langsung	Sampel	530.000
	17.2 Jasa Uji sterilitas secara penyaringan	Sampel	1.030.000
	17.3 Jasa Uji potensi antibiotik	Sampel	780.000
	17.4 Jasa Uji Labor Peptisida	Sampel	900.000
18.	Belanja Jasa Uji Pangan		




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
18.1	Identifikasi Formalin secara destilasi	Sampel	200.000
18.2	Identifikasi Borax secara Spektrofotometri	Sampel	630.000
18.3	Identifikasi Pewarna Sintesis secara KLT	Sampel	330.000
18.4	Identifikasi Rhodamin B secara Spektrofotometri	Sampel	530.000
18.5	Identifikasi Siklamat secara KLT	Sampel	330.000
18.6	Identifikasi/Penetapan Kadar Siklamat secara KCKT	Sampel	930.000
18.7	Penetapan Kadar Siklamat secara Gravimetri	Sampel	330.000
18.8	Penetapan Kadar Nitrit secara Spektrofotometri	Sampel	430.000
18.9	Uji pH secara pH-meter	Sampel	105.000
18.10	Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Hg, Sn, As)	Sampel	530.000
18.11	Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Pb, Cd)	Sampel	430.000
18.12	Penetapan Kadar Air	Sampel	130.000
18.13	Penetapan Kadar Abu	Sampel	230.000
18.14	Penetapan Kadar Coffein secara KCKT	Sampel	680.000
18.15	Penetapan Kadar Pengawet (Benzoat, Sorbat) secara KCKT	Sampel	680.000
18.18	Penetapan Kadar Alkohol pada pangan	Sampel	530.000
18.17	Uji angka lempeng total pangan	Sampel	280.000
18.18	Uji angka kapang khamir pangan	Sampel	280.000
18.19	Uji angka coliform pangan	Sampel	280.000
18.20	Uji staphylococcus aureus pangan	Sampel	780.000
18.21	Uji bacillus cereus pangan	Sampel	580.000
18.22	Uji clostridium perfringens pangan	Sampel	580.000
18.23	Uji E. Coli pangan	Sampel	280.000
18.24	Uji enterobacter sakazakii pangan	Sampel	880.000
18.25	Uji listeria monocytogenes pangan	Sampel	580.000
18.26	Uji MPN coliform pangan/fecal coliform pangan	Sampel	280.000
18.27	Uji MPN E. Coli pangan	Sampel	580.000
18.28	Uji salmonella pangan	Sampel	580.000
18.29	Uji staphylococcus aureus pangan	Sampel	1.180.000
18.30	Uji vibrio cholerae pangan	Sampel	400.000
18.31	Aflatoxin total	Sampel	530.000
18.32	Uji E Coli Pangan	Sampel	400.000
18.33	Pengujian Calcium Propionat secara Kromatografi Gas	Sampel	530.000
18.34	Uji Sakarin secara KCKT	Sampel	650.000
18.35	Uji Pemanis Asesulfam-K secara KCKT	Sampel	650.000
18.36	Uji Pemanis Sakarin secara KCKT	Sampel	650.000
18.37	Uji Pengawet Kalium Sorbat secara KCKT	Sampel	650.000
18.38	Uji Pewarna Kuning FCF Cl 15985 secara KCKT	Sampel	650.000
18.39	Uji Pewarna Ponceau 4R Cl 16225 secara KCKT	Sampel	650.000
18.40	Pengujian Mutu Formulasi Pestisida	Kali	300.000
18.41	Uji Residu Klorfiritos	Kali	300.000
18.42	Uji Residu Profenofos	Kali	300.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
18.43	Uji Residu Diazinon	Kali	300.000
18.44	Uji Residu Fention	Kali	300.000
18.45	Uji Residu Fention	Kali	300.000
18.46	Uji Residu Malation	Kali	300.000
18.47	Uji Residu Fentoat	Kali	300.000
18.48	Uji Residu Endosulfan	Kali	300.000
18.49	Uji Residu Aldrin	Kali	300.000
18.50	Uji Residu Heptaklor	Kali	300.000
18.51	Uji Residu DDT	Kali	300.000
18.52	Uji Residu Dieldrin	Kali	300.000
18.53	Uji Residu Gama BHC	Kali	300.000
18.54	Uji Residu Deltrametrin	Kali	300.000
18.55	Uji Residu Sipermetrin	Kali	300.000
18.56	Uji Residu Alfa Sipermetrin	Kali	300.000
18.57	Uji Residu Beta Sifultrin	Kali	300.000
18.58	Uji Residu Permetrin	Kali	300.000
18.59	Uji Residu Silfutrin	Kali	300.000
18.60	Uji Residu BPMC	Kali	300.000
18.61	Uji Residu Kalbaril	Kali	300.000
18.62	Uji Residu Imidaklorprid	Kali	300.000
19.	Belanja Jasa Uji Makanan		
	19.1 Hasil Olahan Daging Kering		
	a. Uji Identifikasi Formalin	Sampel	100.000
	b. Uji PK Nitrit	Sampel	1.250.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	50.000
	d. Uji PK Cemar Pb	Sampel	50.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	225.000
	f. Uji Salmonella	Sampel	600.000
	19.2 Hasil Olahan Ikan Kering		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemar Pb	Sampel	580.000
	c. Uji PK Cemar Cd	Sampel	580.000
	d. Uji Identifikasi Boraks	Sampel	630.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000
	19.3 Hasil Olahan Unggas Kering		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemar Pb	Sampel	580.000
	c. Uji Identifikasi Formalin	Sampel	200.000
	d. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000
	19.4 Hasil Olahan Sayur (Manisan/Keripik/Asinan)		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	19.5 Hasil olahan Kelapa (Geplak/Serundeng/Sejenisnya)		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	19.6 Tepung dan hasil olahannya (Biskuit/keik/kue/mie/Bihun/dan sejenisnya)		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemar Pb	Sampel	580.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	e. Uji Identifikasi Boraks	Sampel	630.000
	f. Uji Enterobacteriaceae	Sampel	250.000
	19.7 Minyak dan Lemak (Minyak kelapa/minyak wijen/dan sejenisnya)		
	a. Uji PK Bilangan Peroksida	Sampel	280.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	c. Uji FFA (Asam Lemak Bebas), dihitung sebagai asam lemak dominan yang digunakan	Sampel	280.000
	19.8 Selai/Jelly/Jam/dan sejenisnya		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	400.000
	f. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	19.9 Gula/Kembang gula/Madu/Sirup/ Enting enting/Coklat cetak/dan sejenisnya		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	c. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	e. Uji Enterobacteriaceae	Sampel	250.000
	f. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	19.10 Rempah-Rempah		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji PK Cemar Pb	Sampel	580.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	d. Uji Enterobacteriaceae	Sampel	250.000
	19.11 Minuman Serbuk		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	d. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	e. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	19.12 Hasil olahan Buah (Manisan/Keripik/Asinan/wajik buah/dodol/lempo k/dan sejenisnya)		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	d. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	19.13 Hasil olahan biji- bijian /kacang kacang/umbi umbian		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	d. Uji Enterobacteriaceae	Sampel	250.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000
20.	Belanja Jasa Uji NAPZA		
	20.1 Ganja (3 Hari)	Sampel	400.000
	20.2 Shabu (4 Hari)	Sampel	650.000
	20.3 Ekstasi (5 Hari)	Sampel	650.000
21.	Biaya Jasa Uji Potensi dan Sterilitas		
	21.1 Uji potensi antibiotic (15 hari)	Sampel	780.000
	21.2 Uji sterilitas secara penyaringan (15 hari)	Sampel	1.030.000
	21.3 Uji sterilitas langsung (15 hari)	Sampel	530.000
22.	Belanja Jasa Uji Obat		
	22.01 Uji dissolusi obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	780.000
	22.02 Uji dissolusi obat secara Spektrofotometri (15 hari)	Sampel	530.000
	22.03 Penetapan Kadar Obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	22.04 Penetapan Kadar Obat secara Spektrofotometri UV-Vis dengan derivatisasi (15 hari)	Sampel	430.000
	22.05 Penetapan Kadar Obat secara Spektrofotometri UV-Vis (15 hari)	Sampel	280.000
	22.06 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri dengan potensiometri (15 hari)	Sampel	530.000
	22.07 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	22.08 Uji staphylococcus aureus obat tradisional (15 hari)	Sampel	580.000
	22.09 Uji slamoneia obat tradisional (15 hari)	Sampel	630.000
	22.10 Uji pseudomonas aeruginosa obat tradisional (15 hari)	Sampel	430.000
	22.11 Uji E-Coli obat tradisional (15 hari)	Sampel	530.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
22.12	Uji clostridium perfringnes obat tradisional (15 hari)	Sampel	680.000
22.13	Uji angka kapang khamir obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
22.14	Uji angka lempeng total obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
22.15	Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
22.16	Penetapan Kadar Etanol-Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
22.17	Penetapan Kadar Vitamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
22.19	Penetapan Kadar Koffein secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
22.19	Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
22.22	Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KLT dengan densitometer (10 hari)	Sampel	430.000
22.21	Penetapan Kadar Air (6 hari)	Sampel	130.000
22.22	Keseragaman Bobot (6 hari)	Sampel	90.000
23.	Belanja Jasa Uji Kosmetik		
23.01	Uji staphylococcus qureus kosmetik (15 hari)	Sampel	580.000
23.02	Uji pseudomonas aeruginosa kosmetik (15 hari)	Sampel	480.000
23.03	Uji clostridium perfringnes kosmetik (15 hari)	Sampel	680.000
23.04	Uji candida albicans kosmetik (15 hari)	Sampel	380.000
23.05	Uji angka kapang khamir kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
23.06	Uji angka lempeng total kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
23.07	Penetapan Kadar Oksibenzon secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
23.08	Penetapan Kadar Asam Salisilat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.09	Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.10	Penetapan Kadar Oktil Metoksi Sinamat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.11	Identifikasi Para Amino Benzoic Acid secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.12	Identifikasi ketonazol secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.13	Identifikasi Benzol peroksida secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.14	Identifikasi Clindamisin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.15	Identifikasi Teofilin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.16	Fitonadion secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.17	Penetapan Kadar p-fenilendiamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.18	Penetapan Kadar Resorcinol secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.20	Penetapan Kadar Triklosan (TCC) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
23.20	Penetapan Kadar Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
23.23	Uji Logam Berat secara AAS (15 hari)	Sampel	230.000
23.23	Identifikasi Hexaclorofen secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.23	Identifikasi Asam Salisilat secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.24	Ident DEG secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.25	Identifikasi Kloramfenikol secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.26	Identifikasi Bitional secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.27	Identifikasi Steriod secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.28	Identifikasi Asam Retinoat secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
23.29	Identifikasi Hidrokinon secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.30	Identifikasi Naphtol Grees B secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.31	Identifikasi Naphtol Blue Black secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.32	Identifikasi Sudan II dan III secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.33	Identifikasi Naphtol Yellow S secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.34	Identifikasi Meta- fenilendiamin secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.35	Identifikasi Orto-fenilendiamin secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
23.36	Identifikasi Sudan IV secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.37	Identifikasi Pirogalol secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
23.38	Identifikasi Pewarna (15 hari)	Sampel	430.000
23.39	Penetapan Kadar Hidrogen Peroksida secara Volumeteri (15 hari)	Sampel	280.000
23.40	Penetapan Kadar Zn PtO secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
23.41	Identifikasi Asam Borat secara Reaksi Nyala (15 hari)	Sampel	100.000
23.42	Identifikasi Timbal (Pb) secara Reaksi Pengendapan (15 hari)	Sampel	130.000
23.43	Uji pH secara pH-meter (10 hari)	Sampel	105.000
24.	Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan		
24.01	Tabung Oksigen	Unit	228.000
24.02	Syringe Pump	Unit	228.000
24.03	Alat Hisap Medis (Suction Pump)	Unit	144.000
24.04	Stirrer	Unit	156.000
24.05	Sterilisator Kering	Unit	204.000
24.06	Sterilisator Basah	Unit	204.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
24.07	Static Cycle	Unit	168.000
24.08	Spirometer	Unit	156.000
24.09	Tensimeter (Sphygmomanometer)	Unit	84.000
24.10	Spectrophotometer	Unit	192.000
24.11	Short Wave Diathermy/Micro Wave Diathermy	Unit	312.000
24.12	Patient Warming System	Unit	170.000
24.13	Pulse Oximetri (SPO2, Monitor)	Unit	180.000
24.14	Photometer	Unit	168.000
24.15	Phono Cardiograph	Unit	156.000
24.16	Paraffin Bath	Unit	252.000
24.17	Oven	Unit	396.000
24.18	Mensin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator	Unit	228.000
24.19	Laboratorium Rotator	Unit	144.000
24.21	Laboratorium Refrigerator	Unit	252.000
24.21	Laboratorium Inkubator	Unit	252.000
24.24	Inkubator Perawatan	Unit	324.000
24.01	Infusion Pump	Unit	288.000
24.02	Infant Warmer	Unit	240.000
24.03	Heart Rate Monitor	Unit	300.000
24.04	Haemodialisa	Unit	216.000
24.05	Freezer Laboratorium	Unit	396.000
24.06	Fetal Detector/Doppler	Unit	156.000
24.07	Ear Nose Throat (ENT) Treatment	Unit	156.000
24.08	Electrocardiograph (ECG)	Unit	180.000
24.09	Electro Surgery Unit (ESU)/Couter	Unit	348.000
24.10	Electro Mygraph (EMG)	Unit	258.000
24.11	Electro Encephalograph (EEG)	Unit	420.000
24.12	Electro Convulsion Therapy (ECT)	Unit	288.000
24.13	Electro Stimulator (ESTI)	Unit	288.000
24.14	Echo Cardiograph	Unit	288.000
24.15	Electrocardiograph (ECG) Monitor	Unit	168.000
24.16	Dental Unit	Unit	168.000
24.17	Defibrillatorn Monitor	Unit	300.000
24.18	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2	Unit	400.000
24.19	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	Unit	300.000
24.21	Defibrillator/DC Shock	Unit	156.000
24.21	Deep Freezer	Unit	384.000
24.24	Centrifuge Refrigerator	Unit	420.000
24.01	Centrifuge	Unit	240.000
24.02	Cardiotocograph (CTG)	Unit	168.000
24.03	Carbon Dioxide (CO2) Laser Sugery	Unit	144.000
24.04	Blood Wamer	Unit	216.000
24.05	Blood Solution Warmer	Unit	216.000
24.06	Blood Pressure Monitor (BPM/Non Invasive Bloud Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Unit	162.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
24.07	Blood Bank	Unit	252.000
24.08	Monitor Pasien (Bed Side Monitor)	Unit	588.000
24.09	Bed Side with Defibrillator	Unit	620.000
24.10	Anti Decubitus	Unit	120.000
24.11	Autoclave	Unit	312.000
24.12	Audiometer	Unit	396.000
24.13	Suction Gas Medis	Unit	720.000
24.14	Oksigen (O2)	Unit	792.000
24.15	Nebulizer with Suction	Unit	310.000
24.16	Nebulizer	Unit	228.000
24.17	Dental X-Ray	Unit	950.000
24.18	Traksi	Unit	168.000
24.19	Triadmil	Unit	168.000
24.21	Treadmill with Electrocardiograph (ECG) Cardiac Stress Test	Unit	250.000
24.21	Ultrasonography (USG)	Unit	300.000
24.24	Ultra Sound Therapy (UST)	Unit	216.000
24.01	Vacuum Extractor	Unit	168.000
24.02	Ventilator/Continous Positive Airways Pressure (CPAP)/Respirator Rate/Ventilator Anaesthesi	Unit	396.000
24.03	Water Bath	Unit	216.000
24.04	After Loading/Brachyterapy	Unit	2.280.000
24.05	Angiography	Unit	1.000.000
24.06	Bone Desitometer	Unit	948.000
24.07	CT-Scan	Unit	1.044.000
24.08	Timpanometer	Unit	264.000
24.09	Dental X-Ray Panasonic	Unit	600.000
24.10	Dental X-Ray Panasonic with Cephalometric	Unit	700.000
24.11	General Purpose X-Ray	Unit	1.032.000
24.12	General Purpose X-Ray with Automatic Computed (AEC)	Unit	1.440.000
24.13	MCS X-Ray	Unit	622.000
24.14	Mobile C-Arm X-Ray	Unit	1.008.000
24.15	Mobile Unit X-Ray	Unit	876.000
24.16	Simulator/Therapy fPlanning	Unit	1.032.000
24.17	Tomography	Unit	828.000
24.18	X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)	Unit	1.116.000
24.19	X-Ray Mammography	Unit	912.000
24.21	X-Ray Therapy	Unit	848.000
24.21	Thermometer Gelas 0-200 C	Unit	192.500
24.24	Gelas Ukur	Unit	132.0000
24.01	Pipet Ukur	Unit	132.000
24.02	Labu Ukur	Unit	99.000
24.03	Pipet Volume	Unit	99.000
24.04	Mikro Pipet Fixed scale	Unit	110.000
24.05	Ph Meter	Unit	297.000
24.06	Turbidy Meter	Unit	165.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	24.07 TDS Meter	Unit	165.000
25.	Belanja Jasa Kalibrasi Standar Metriologi		
	25.01 AT Miligram M2	Set	600.000
	25.02 Remidi Dacin M2	Set	650.000
	25.03 Standar Dacin s/d 110 kg M1	Set	350.000
	25.04 AT Kelas M2 (1mg - 1 kg	Set	1.250.000
	25.05 AT Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Set	1.250.000
	25.06 AT Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Set	1.875.000
	25.07 Termocouple	Unit	225.000
	25.08 AT Bidur Kap. 20 kg M2	Unit	50.000
	25.09 AT Kelas M2 20 kg	Unit	100.000
	25.10 AT Kelas M2 10 kg	Unit	100.000
	25.11 AT Kelas M2 5 kg	Unit	100.000
	25.12 AT Kelas M2 2 kg	Unit	100.000
	25.13 AT Kelas M1 20 kg	Unit	50.000
	25.14 AT Kelas M1 10 kg	Unit	50.000
	25.15 AT Kelas M1 5 kg	Unit	50.000
	25.16 AT Kelas M1 2 kg	Unit	50.000
	25.17 TE Presisi Kap. 220 g	Unit	225.000
	25.18 TE Presisi Kap. 6.2 kg	Unit	225.000
	25.19 TE Presisi Kap. 30 kg	Unit	225.000
	25.20 BUS Kelas III Kap. 20 liter	Unit	95.000
	25.21 BUS Kelas III Kap. 10 liter	Unit	95.000
	25.22 Jangka Sorong 300 mm	Unit	150.000
26.	Belanja Jasa Uji Aspal dan Beton		
	26.1 Coredrill Aspal	Titik	67.000
	26.2 Kepadatan/Density Aspal	Sampel	30.000
	26.3 Ekstraksi Aspal	Sampel	35.000
	26.4 Coredrill Beton	Titik	67.000
	26.5 Kuat Tekan Beton (Sampel Core)	Sampel	209.500
	26.6 Pematong Beton	Per sisi	20.000
	26.7 Kuat Tekan Beton (Sampel Silindris)	Sampel	114.000
	26.8 Biaya Balerang (Per 1 Kg untk 3 Sampel)	Kg	45.000
	26.9 Laporan Hasil Pengujian	Laporan	50.000
27.	Belanja Jasa Uji Luas Area dengan Alat Ukur		
	27.1 Luas Lahan	Ha	1.500.000
28.	Belanja Jasa Premi Asuransi		
	28.1 Premi Peserta di daftarkan Pemda	Orang	37.800
	28.2 Premi JKSS <i>sharing</i> 80.20	Orang	30.800
	28.3 Premi Peserta PBPU/Umum Subsidi Pemda	Orang	2.800
29.	Belanja Jasa Iklan (Promosi)		
	29.1 Media Cetak		
	a. Media Cetak Harian		




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- Halaman Depan	Kali	3.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih 1 Halaman	Kali	6.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih ½ Halaman	Kali	3.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih ¼ Halaman	Kali	2.000.000
	b. Media Cetak Mingguan		
	- Hitam Putih 1 Halaman	Kali	2.500.000
	- Hitam Putih ½ Halaman	Kali	1.500.000
	- Hitam putih ¼ Halaman	Kali	750.000
	- Berwarna 1 Halaman	Kali	3.000.000
	- Berwarna ½ Halaman	Kali	2.000.000
	- Berwarna ¼ Halaman	Kali	1.000.000
29.2	Radio		
	a. Radio Spot	Unit	15.000.000
	b. Gelombang Radio	M2/Thn	5.000.000
	c. Ad Lips (Pengumuman singkat)		
	- Durasi 0 - 60 Detik	Kali	15.000
	d. Spot Iklan		
	- Durasi 0 - 30 Detik	Kali	10.000
	- Durasi 0 - 60 Detik	Kali	15.000
	e. Insert Program (Promosi dagang)		
	- Durasi 5 Menit (3 kali/hari)	Kali	100.000
	f. Sponsor Program (Acara khusus sponsor)		
	- Durasi 0 - 15 Menit		150.000
	- Durasi 0 - 30 Menit		225.000
	- Durasi 0 - 45 Menit		300.000
	- Durasi 0 - 60 Menit		400.000
	g. Talkshow		
	- Durasi 0 - 45 Detik		350.000
	- Durasi 0 - 60 Detik		500.000
	-		
	h. Iklan Kehilangan		
	- Durasi 3 Kali		5.000
	i. Iklan Duka		
	- Durasi 3 Kali		5.000
	j. Siaran Langsung		1.000.000
			s/d
			1.500.000
29.3	Videotron		
	a. BUMN/ SWASTA NASIONAL		
	- 1 Minggu	Tayang	1.000.000
	- 1 Bulan	Tayang	3.500.000
	- 3 Bulan	Tayang	9.450.000
	- 6 Bulan	Tayang	17.500.000
	- 1 Tahun	Tayang	31.500.000
	b. BUMD/ BUMNAG/ SWASTA LOKAL/ PERORANGAN		
	- 1 Minggu	Tayang	300.000
	- 1 Bulan	Tayang	1.000.000
	- 3 Bulan	Tayang	2.700.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- 6 Bulan	Tayang	5.000.000
	c. UKM		
	- 1 Minggu	Tayang	150.000
	- 1 Bulan	Tayang	500.000
	- 3 Bulan	Tayang	1.350.000
29.4	Media Online		
	a. Jasa Promosi Melalui Media Online	Tahun	5.000.000
30.	Belanja Jasa Uji Lingkungan Hidup		
	30.01 Jasa Uji Total Dissolved Solid	Sampel/Item	75.000
	30.02 Jasa Uji Biochemical Oxygen Demand	Sampel/Item	60.000
	30.03 Jasa Uji Chemical Oxygen Demand	Sampel/Item	60.000
	30.04 Jasa Uji Total Suspended Solid	Sampel/Item	60.000
	30.05 Jasa Uji Phospat	Sampel/Item	60.000
	30.06 Jasa Uji Dissolved Oxygen	Sampel/Item	60.000
	30.07 Jasa Uji Nitrat	Sampel/Item	60.000
	30.08 Jasa Uji Nitrit	Sampel/Item	50.000
	30.09 Jasa Uji E-Coll	Sampel/Item	50.000
	30.10 Jasa Uji Sulfat	Sampel/Item	85.000
	30.11 Jasa Uji Klorida	Sampel/Item	85.000
	30.12 Jasa Uji Warna	Sampel/Item	85.000
	30.13 Jasa Uji Kekeruhan	Sampel/Item	85.000
	30.14 Jasa Uji Kalibrasi Lemari Asam	Sampel/Item	8.500.000
	30.15 Jasa Uji Kalibrasi Alat Destilasi	Sampel/Item	5.000.000
	30.16 Jasa Uji Sisa Klorbebas	Sampel/Item	25.000
	30.17 Jasa Uji Sulfida	Sampel/Item	40.000
	30.18 Jasa Uji Besi	Sampel/Item	85.000
	30.19 Jasa Uji Oksigen Terabsorbsi	Sampel/Item	85.000
	30.20 Jasa Uji Suhu	Sampel/Item	85.000
	30.21 Jasa Uji Salinitas	Sampel/Item	85.000
	30.22 Jasa Uji Aluminium	Sampel/Item	85.000
	30.23 Jasa Uji Seng	Sampel/Item	85.000
	30.24 Jasa Uji Tembaga	Sampel/Item	85.000
	30.25 Jasa Uji Timbal	Sampel/Item	85.000
	30.26 Jasa Uji Mangan	Sampel/Item	85.000
	30.27 Jasa Uji Perak	Sampel/Item	85.000
	30.30 Jasa Uji Magnesium	Sampel/Item	85.000
	30.29 Jasa Uji Ammoniak Bebas	Sampel/Item	85.000
	30.30 Jasa Uji Ph	Sampel/Item	85.000
	30.31 Jasa Uji Total Fosfat	Sampel/Item	85.000
	30.32 Jasa Uji Klorbebas	Sampel/Item	85.000
	30.33 Jasa Uji Sianida	Sampel/Item	85.000
	30.34 Jasa Uji Total Nitrogen	Sampel/Item	85.000
	30.35 Jasa Uji Total Coli	Sampel/Item	85.000
	30.36 Jasa Uji Fecal Coli	Sampel/Item	85.000
	30.37 Jasa Uji Coliform	Sampel/Item	85.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
31.	Jasa Uji Pertanian		
31.01	Uji Labor Kadar air	Sampel	37.500
31.02	Uji Labor pH -H ₂ O dan KCl)	Sampel	43.750
31.03	Uji Labor C-Organik	Sampel	43.750
31.04	Uji Labor N – Kjeldahl	Sampel	50.000
31.05	Uji Labor P-tersedia (Olsen/Bray), Ekstraksi dan ukur	Sampel	50.000
31.06	Uji Labor P dan K Potensial (HCl 25%)	Sampel	35.000
31.07	Uji Labor Ekstraksi unsur P dan K	Sampel	35.000
31.08	Uji Labor Pengukuran P	Sampel	35.000
31.09	Uji Labor Pengukuran K	Sampel	31.250
31.10	Uji Labor Kation Dapat Ditukar (K,Na,Ca,Mg – dd) & Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Sampel	37.500
31.11	Ekstraksi NH-4 Act 1 M	Sampel	37.500
31.12	Pengukuran K, Na	Sampel	31.250
31.13	Pengukuran Ca, Mg	Sampel	37.500
31.14	Ekstraksi NaCl 10%	Sampel	43.750
31.15	Pengukuran KTK	Sampel	37.500
31.16	Ekstraksi unsur hara	Sampel	50.000
31.17	Pengukuran unsur hara	Sampel	43.750
31.18	Uji labor DHL	Sampel	43.750
31.19	BD dan Ruang Pori Total (dari ring soil sample)	Sampel	50.000
31.20	Uji Labor Permeabilitas	Sampel	43.750
31.21	Sewa ring	Sampel	12.500
31.22	Uji labor Terkstur 3 Fraksi	Sampel	50.000
31.23	Uji Labor kadar air	Sampel	21.000
31.24	uji Labor Penetapan unsur makro dan mikro	Sampel	26.250
31.25	Destruksi dan ekstraksi total	Sampel	37.500
31.26	Pengukuran P, K, Na, Fe, Mn, Cu, dan Zn	Sampel	43.750
31.27	Pengukuran Ca, Mg, S	Sampel	31.250
31.28	Pengukuran Al, Pb, Cd, Co, B, Cr	Sampel	37.500
31.31	uji Labor N-Keldahl	Sampel	43.750
31.30	Uji Labor C - Organik	Sampel	43.750
31.31	Uji Labor Kadar abu dan silikat kasar	Sampel	43.750
31.32	Ekstraksi unsur hara	Sampel	25.000
31.33	Pengukuran N	Sampel	31.250
31.34	uji Labor Total N (Protein)	Sampel	37.500
31.35	Uji Labor Karbohidrat	Sampel	75.000
31.36	Uji Labor kadar gula bebas	Sampel	50.000
31.37	Uji Labor Serat kasar	Sampel	43.750
31.38	Uji Labor Lemak	Sampel	43.750
31.39	Analisa Pupuk kompos	Sampel	40.000
31.40	Analisa labor Ukuran Partikel (Mesh No.25 dan 80)	Sampel	50.000
31.41	Uji labor Setara CaCO ₃	Sampel	43.750
31.42	Uji Labor pH- H ₂ O	Sampel	56.250
31.43	uji Labor C - Organik	Sampel	37.500
31.44	Uji Labor Nitrogen total (N-NH ₄ ,N-NO ₃ dan N – Kjeldahl)	Sampel	56.250
31.45	Ekstraksi total unsur makro dan mikro	Sampel	150.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
31.46	Pengukuran unsur makro dan mikro	Sampel	106.250
31.47	Uji Labor kandungan K,Na,Fe,Mn,Zn,dan Cu (masing- masing)	Sampel	35.000
31.48	Uji Labor Kandungan P,Ca,Mg (masing- masing)	Sampel	43.750
31.49	Uji Labor Kadar Air	Sampel	50.000
31.50	Uji cemaran Mikroba E.Coli	Paket	36.300
31.51	Elisa PMK Antibodi	Paket	71.500
31.52	Fisik daging(Warna, Bau, Konsistensi)	Paket	14.300
31.53	Pewarna Bakteri Tahan Asam TBC/Para TB	Paket	14.300
31.54	pH Daging	Paket	13.200
31.55	Residu Antibiotik	Paket	181.500
31.56	Residu Hormon	Paket	363.000
31.57	Kimiawi daging: Awal Pembusukan(Eber,Postma, H2s)	Paket	24.200
31.58	Cemaran Miikroba Salmonella sp	Paket	82.500
31.59	Rapid Test Aglutinasi Pullorum	Paket	5.500
31.60	Uji Analisa Proximat	Paket	390.500
31.61	Penggantian Transport PMK	Orang	120.000
31.62	Uji Labor Opkup Benih	Kg	10
32.	Belanja Jasa Mediko Legal		
32.1	Jasa Mediko Legal untuk Visum et.Repertum		
	a. Jasa Pemeriksaan Korban Hidup	OK	765.000
	b. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Luar	OK	900.000
	c. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	OK	3.681.000
	d. Jasa Pemeriksaan Penunjang	OK	5.200.000
32.2	Biaya Jasa Mediko Legal untuk Visum et.Psikiatrikum	OK	500.000
33.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
33.1	Jasa Pemakaman Mayat Terlantar	Kegiatan	1.000.000
33.2	Petugas Penguburan Jenazah Pasien Covid-19	OH	500.000
33.3	Petugas Mobil Jenazah	OH	500.000
34.	Belanja Jasa untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati dari unsur TNI/POLRI		
34.1	Ajudan Bupati	OB	2.750.000
34.2	Ajudan Wakil Bupati	OB	2.500.000
35.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga		
35.1	Jasa Rohaniawan Dan Kegiatan Keagamaan		
	a. Penyuluh Agama Islam	OB	500.000
	b. Penyuluh Agama Daerah Terpencil	OB	1.000.000
	c. Dai Terpencil	OB	1.000.000
	d. Jasa Khatib Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- Dalam Daerah Sumbar	Paket	2.000.000 s/d 5.000.000
	- Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	10.000.000 s/d 20.000.000
	- Luar Sumbar Luar Pulau Sumatera	Paket	30.000.000s /d 50.000.000
35.2	Jasa Penceramah Tabligh Akbar/PHBI/HUT-Kab Solok/HUTRI		
	a. Dalam Kabupaten	Paket	1.000.000 s/d 3.000.000
	b. Dalam Provinsi Sumbar	Paket	2.000.000 s/d 5.000.000
	c. Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	7.500.000 s/d 15.000.000
	d. Luar Sumbar Kelas Nasional dan Internasional	Paket	20.000.000 s/d 40.000.000
35.3	Jasa Tim Penguji Tahfizh	OH	1.500.000
35.4	Jasa Mubaligh Tim Ramadhan	OH	500.000
35.5	Jasa Wartawan Tim Ramadhan	OH	150.000
35.6	Jasa Tenaga Ahli (Honor Pelatih MTQ)		
	a. Pelatih MTQ Kabupaten	OH	500.000
	b. Pelatih MTQ Provinsi	OH	900.000
35.7	Jasa Jumpa Pers, Wawancara Khusus Dan Publikasi Pemberitaan		
	a. Jasa Jumpa Pers	Orang/ Pertemuan	200.000
	b. Jasa Wawancara Khusus	Kegiatan	250.000
	c. Jasa Publikasi Pemberitaan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua TP PKK	Berita	25.000
	d. Jasa Publikasi Berita Biasa	Berita	20.000
	e. Jasa Publikasi, Foto Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Foto/Keg Resmi	10.000
	f. Jasa Publikasi khusus/pariwara portal	Kali	1.000.000
35.8	Jasa Kesenian		
	a. Penampilan Tingkat Propinsi	Grup/Hari	3.000.000 s/d 4.000.000
		OH	200.000
	b. Penampilan Tingkat Kabupaten	Grup/Hari	2.000.000 - 2.500.000
		OH	100.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	c. Penampilan Tingkat Kecamatan	Grup/Hari	1.000.000 s/d 1.500.000
		OH	100.000
	d. Penampilan Musik Kolaborasi	Grup/Hari	3.000.000 s/d 5.000.000
	e. Penampilan Pawai Budaya	OH	150.000
	f. Kuliner Tradisi	OH	100.000
	g. Penampilan Pakaian Adat Tradisi nagari	OH	150.000
35.9	Jasa Pelatih		
	a. Jasa Profesional	OK	2.000.000 s/d 3.500.000
	b. Bidang Keagamaan		
	- Tingkat Kabupaten	OK	500.000,00 s/d 1.200.000
	- Tingkat Provinsi	OK	1.200.000 s/d 2.000.000
35.10	Jasa Juri		
	a. Dalam Kabupaten	OH	100.000 s/d 300.000
	b. Luar Kabupaten	OH	300.000,00 s/d 600.000
35.11	Jasa <i>Organize Event*</i>		
	a) Tingkat Kabupaten	Paket	20.000.000 s/d 50.000.000
	b) Tingkat Provinsi	Paket	20.000.000 s/d 75.000.000
	c) Tingkat Nasional	Paket	77.000.000 s/d 100.000.000
35.12	Jasa <i>Outbound*</i>		
	a. Paket 1 Hari	Orang/ Kegiatan	150.000
	b. Paket 1 Hari + <i>Capacity Building</i>	Orang/ Kegiatan	400.000
	c. Paket Lengkap (2 Hari 1 Malam)	Orang/ Kegiatan	1.000.000

*Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

Keterangan

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan



OR : Orang/Responden
OTER : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI